



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Sanidin, S.Ag.**
Alamat : Jalan Cilik Riwut No. 01 RT 003 RW 001,
Kelurahan/Desa Baamang Barat, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov.
Kalimantan Tengah
2. Nama : **Siyono, S.Sos.**
Alamat : Jalan Baringin Kota RT 011 RW 003, Kelurahan
Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal tanggal 08 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Freddy NT Mardhani, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Muhammad Ryan Hidayat, S.H., dan Norhaliansyah, S.H. kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM

Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jalan H. M. Arsyad No.54, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/6202/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., dan Agustiar Hariri Lubis, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Elextra Law yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin, beralamat di H. M. Arsyad No.54, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Halikinnor**
 Alamat : Jalan DI Panjaitan GG Delima 5 No. 25, RT 060, RW 005, Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Irawati**
 Alamat : Jalan Cilik Riwut No. 529, RT 012, RW 006, Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK-Khusus/VISI/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Donal Fariz, Virda Wildan Syah, Rasamala Aritonang, Fharefta Akmalia, Amnasmen, Salsa Nabila Hardafi, Reyhan Rezki Nata, Kevin Tedjakusuma, Adhisti Aprilia Ma'as, Maullana Tegar Bagaskara, Bagoes Carlvito W., dan Muhammad Rafi Syamsudi, kesemuanya adalah advokat/asisten advokat/konsultan hukum pada kantor VISI LAW OFFICE, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17:16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 168/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 19:07 WIB dan

kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal

ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki, bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka

saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;
- d. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 pukul 20.00 WIB;
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 3/2024, menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk 436.079 jiwa sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sebagai acuan dalam menghitung selisih suara berdasarkan pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU

10/2026 yaitu sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 200.049 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 200.049$ suara (total suara sah) = 3.001 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon yang memperoleh 70.778 suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., memperoleh 79.210 suara, sehingga selisih suara sebesar 8.432 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini. Secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa:
 - Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk Pemenangan;
 - Pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - Politik Uang/Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H.

Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan Melibatkan/mengikutsertakan Pejabat Pemerintahan Daerah Kotawaringin Timur;

- i. Bahwa praktek mempengaruhi Pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut secara signifikan telah mengubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
- j. Bahwa mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa untuk mempertegas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta untuk memperteguh pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**”;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga**

Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”;

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: **“[3.8.9] .. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan”;**
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: **“[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”.**
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, bertanggal tanggal 05 Desember 2024, tanggal 05 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan

pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		200.049

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **70.778** suara).

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tidak seharusnya diperoleh. Hal ini disebabkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. menggunakan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU 1/2015. Karenanya proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan secara inkonstitusional

karena terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

3. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. bukan hanya berkurang suaranya, namun seharusnya dapat dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
4. Bahwa dengan didiskulifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., maka perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		120.839

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. harus dibatalkan, dikarenakan Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

sangat merugikan perolehan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - c. Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk Pemenangan;
 - d. Pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - e. Politik Uang/Money Politik Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan Melibatkan/mengikutsertakan Pejabat Pemerintahan Daerah Kotawaringin Timur;
6. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang telah disebutkan di atas, untuk itu Pemohon akan menguraikan peristiwa secara lengkap atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. dengan uraian sebagai berikut:

A. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024;

Bahwa selama masa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur telah terjadi pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara yang berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 309.973 (BA Terlampir) dan surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten

Kotawaringin Timur sebanyak DPT + 2,5% atau sebanyak 320.028 surat suara. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan sesuai Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 318.134 surat suara. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat selisih sebanyak **1.791** surat suara yang tidak ada dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut diduga bahwa surat suara tersebut dapat disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Bahwa berdasarkan jumlah surat suara dan selisih surat suara, maka seharusnya surat suara yang dimusnahkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.894 (103+1.791) surat suara, namun pada kenyataannya KPU Kabupaten Kotawaringin Timur hanya melakukan pemusnahan hanya sebanyak 103 surat suara. Sehingga 1.791 surat suara dapat disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan;
3. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan terjadi permasalahan terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar di dalam DPT Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sejumlah 967 Pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Fakta ini menunjukkan jika pengguna hak pilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih banyak dari pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Maka ada dugaan Penggunaan Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Terkait permasalahan ini

Pemohon melalui saksi saat pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten sudah mempertanyakan dan mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi oleh PPK dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Keberatan Terlampir);

4. Bahwa pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, berjumlah 967 Pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Tapi senyatanya data pada PPK dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur adanya perubahan/perbaikan tanpa memastikan atau melakukan pengecekan pada Daftar hadir serta memastikan DPTb yang sebenarnya karena DPTb ini ada yang hanya menggunakan 1 Surat Suara dan 2 Surat suara. Dengan adanya perbaikan tanpa memastikan daftar hadir ataupun surat suara yang digunakan bisa diindikasikan ada rekayasa yang merugikan Pemohon;
5. Bahwa pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb berjumlah **2.142** pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota). Pemilih dalam DPK adalah orang yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb namun menggunakan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP atau keterangan Identitas pemilih yang diduga dimobilisasi untuk memilih pada saat pemilihan;
6. Bahwa dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota hasil penghitungan, terdapat Surat Suara Tidak Sah sebanyak 10.527. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya dengan ketentuan, surat suara tidak sah terjadi apabila:
 - Pemilih mencoblos lebih dari 1 Pasangan Calon;
 - Pemilih mencoblos di luar kotak Pasangan Calon;
 - Pemilih mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan.

Bahwa banyaknya Surat Suara yang tidak sah, telah mengindikasikan gagalnya Termohon untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau patut diduga disalahgunakan oleh Termohon untuk tidak mengesahkan surat suara padahal surat suara tersebut sebenarnya sah. Surat suara yang dinyatakan Tidak sah jika dalam satu TPS terdapat 1% suara tidak sah dari surat suara yang terpakai, dengan asumsi DPT dalam 1 TPS 500 Pemilih maka suara tidak sah normalnya hanya 5 surat suara tidak sah saja, namun apabila melebihi dari angka tersebut adalah tidak wajar dan patut di duga ada penyalahgunaan surat suara yang sebenarnya sah namun dinyatakan tidak sah. Pemohon menduga surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah surat suara sah untuk Pemohon;

Bahwa hal ini terjadi karena secara sistemik KPPS diduga melakukan pelanggaran tersebut, dan KPPS yang di susun secara terstruktur di bentuk/diarahkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Desa/Lurah dan RW, RT yang notabene adalah satu kesatuan terstruktur dari Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. Dan Irawati, S.Pd.;

Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi surat suara tidak sah 1% atau 5 surat suara dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7,252;

7. Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur, yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa C Plano (Model C. HASIL-KWK-BUPATI) merupakan Mahkota dari rekapitulasi karena penginputan data dalam C Plano semuanya berdasarkan pada Surat Suara yang ada

dalam Kotak Suara yang diserahkan KPU Kabupaten melalui PPK ke PPS. Oleh PPS di serahkan ke KPPS yang selanjutnya melakukan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi yang di dalamnya terdapat Surat Suara yang di terima, surat suara sah paslon, surat suara tidak sah paslon dan Daftar Hadir, sebagai dasar untuk memastikan berapa banyak Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika pada saat proses rekapitulasi berjenjang terdapat hal-hal yang perlu di lakukan perbaikan, maka seharusnya dilakukan perbaikan sesuai prosedur. Bila ditemukan selisih perhitungan suara seharusnya dilakukan cek fisik dengan membuka kotak suara untuk memastikan jumlah pemilih dari daftar hadir dan dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- c. Bahwa sehubungan dengan ditemukannya Pengguna Hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih tinggi dari Pengguna Hak Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, PPK Mentawa Baru Ketapang melakukan perbaikan dengan cara Pengurangan DPTb C Plano yang awalnya berjumlah 12 dilakukan Perbaikan menjadi 9;
- d. Bahwa ditemukannya Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur oleh PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang melakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dengan melakukan perubahan penginputan DPTb hanya berdasarkan informasi dari PPS tanpa ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang terjadi adalah DPTb yang terdapat dalam C Plano TPS yang awalnya tertulis 12 di lakukan perubahan menjadi 9 dengan hanya berdasarkan asumsi tanpa memastikan berdasarkan

dokumen dalam Kotak suara baik Daftar Hadir ataupun memastikan Surat suara;

- e. Saksi Paslon No. 2 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur sudah melakukan keberatan baik di Tingkat Kecamatan ataupun di Tingkat Kabupaten akan tetapi tidak diterima oleh Pemimpin Pleno di tingkat PPK sdr. Sarkandi ataupun Pemimpin Pleno Kabupaten sdr. M. Rifqi dan hal ini merupakan bentuk pembiaran dari Panwascam dan juga Bawaslu Kab Kotawaringin Timur. Keberatan tertuang dalam Formulir Keberatan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, yang akan diuraikan sebagai berikut:
- a. Adanya kesengajaan dari KPU Kab Kotawaringin Timur dengan tidak di serahkannya Perbaikan D Hasil Tingkat Kecamatan (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota) yang di lakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten yang di lakukan oleh PPK yang mana sampai dengan saat ini D Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan yang sudah di Paraf oleh saksi, Anggota KPU Kab Kotawaringin Timur dan juga Bawaslu belum diserahkan kepada Saksi Paslon No. 2. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan Tim Paslon 2 kesulitan memastikan perbaikan per TPS yang di lakukan oleh PPK.
 - b. Perubahan yang di lakukan PPK Kec. Baamang pada saat Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381. Perubahan ini di lakukan hanya berdasarkan asumsi tanpa melakukan pembuktian dengan membuka kotak suara dengan memastikan daftar hadir, saksi paslon 2 sudah melakukan keberatan akan tetapi tidak

diterima, baik oleh PPK, KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- c. Adanya Pengguna Hak Pilih di Kec. Cempaga TPS 1 Desa Luwuk Bunter yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih Tinggi di bandingkan pengguna hak pilih, ini menunjukkan pemilih menggunakan Hak pilih Bupati dan wakil bupati lebih dari satu kali. Hal ini sudah di tanyakan oleh saksi paslon 2 saat pleno akan tetapi Pimpinan Pleno tidak menindaklanjuti dengan alasan proses pleno kecamatan cempaga sudah selesai padahal proses pleno masih berlangsung.

B. PENGGUNAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. telah menggunakan program-program pemerintah daerah untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. Menggunakan Fasilitas Website Milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Untuk program Kampanye dan Pemenangan

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. menggunakan laman website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk menampilkan tanda kenal diri dengan tulisan tagline/slogan/hashtag HARATI yang merupakan tagline Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada headline template, laman iklan dan bagian lain dari tampilan

website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. Penyampaian tanda diri tersebut berupa penampilan dan penayangan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan tulisan tagline/slogan/hashtag HARATI, yang dalam Pilkada Kotawaringin Timur 2024 dijadikan sebagai branding politik.

- Dari tampilan website/situs utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur <https://diskominfo.kotimkab.go.id> terdapat setidaknya 4 (empat) gambar pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd dengan tagline HARATI. Apabila diketik kata atau hashtag HARATI maka mesin pencarian akan menampilkan semua aspek kampanye HARATI dan juga situs Pemerintahan Kotawaringin Timur;
- Bahwa ketika mengakses <https://kotimkab.go.id> akan muncul gambar pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. sebagai Petahana, selama masa kampanye yang mana website/situs ini digunakan oleh hampir seluruh ASN dalam menunjang pekerjaan ASN Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dan dijadikan Portal bagi perangkat Desa dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa selain website di atas, ada beberapa website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan fasilitas milik Negara yang seharusnya pada masa kampanye tidak menampilkan atau menayangkan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Ditambah lagi adanya tagline HARATI yang menjadi branding politik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, sebagai Petahana. Pemohon merasa dirugikan karena mengingat website ini mudah diakses oleh masyarakat luas yang rata-rata memiliki

aksesibilitas yang tinggi di ruang digital dan informasi internet. Salah satu contoh apabila kita mengetik kata “HARATI” maka website-website tersebut terpampang jelas tanda kenal diri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung website-website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, telah dijadikan sebagai alat atau media kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, selaku Petahana, sebagai berikut:

- a. Website milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur <https://kotimkab.go.id/>;
 - b. Website milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dlh.kotimkab.go.id/>
 - c. Website milik Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dinkes.kotimkab.go.id/>
 - d. Website milik Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur <https://setda.kotimkab.go.id/>
 - e. Website milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Timur <https://diskominfo.kotimkab.go.id/>
 - f. Website milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur <https://dpmptsp.kotimkab.go.id/>
 - g. Website milik Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur <https://diskopukmpp.kotimkab.go.id/>
- Bahwa website atau situs-situs Pemerintah merupakan fasilitas Negara yang dibangun dengan menggunakan anggaran Daerah, sementara laman-laman iklan dalam situs Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur memuat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, dengan

tagline HARATI, yang mana dalam struktur organisasinya Dinas Komunikasi dan Informasi Kotawaringin Timur berada di bawah kendali Bupati secara langsung;

- Bahwa masa kampanye Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memerintahkan melalui Surat Edaran Penjabat Sekretaris Daerah untuk men-takedown gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, di website-website milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, namun tidak dilakukan dan gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, tersebut tidak di-takedown;
- Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan Fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 juga mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU 10/2016 menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;

Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana yang

melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1)

“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

(a) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan

(b) Dilarang menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya.”

Pasal 57

“Dalam Kampanye dilarang:

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.”

Pasal 60 ayat (1)

“Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang

(a) Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan

(b) Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan. Yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain”

Pasal 61 ayat (2)

“Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik daerah dan peralatan lainnya; dan/atau

b) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

2. Program Pembangunan Jalan Dilakukan Menjelang Masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

- Bahwa program pembangunan beberapa jalan dilaksanakan di dekat masa Pemilihan Kepala Daerah dan dalam pelaksanaannya pada proyek menampilkan foto diri Calon Bupati Petahana, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. Program Pembangunan jalan tersebut di kampanyekan sebagai program Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., padahal Pembangunan jalan tersebut adalah program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
- Bahwa sehubungan dengan itu adanya penggunaan papan pengumuman proyek jalan yang menampilkan foto Calon Bupati H. Halikinnor, S.H., M.M. dalam baliho kegiatan Pekerjaan Umum (PU) di beberapa daerah Kotawaringin Timur;
- Bahwa kampanye HARATI dengan #haratijilid2 mengklaim program Pemerintah yang dilakukan sejak Juli 2024, kemudian oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. digunakan untuk kampanye melalui media sosial secara masif, tentu saja hal ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati untuk mendulang suara dan merugikan Pasangan Calon lainnya;

- Bahwa Pasal 70 ayat (3) huruf b UU 10/2016 telah mengatur ketentuan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 telah mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. antara lain yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) dan (2), yang pada pokoknya mengatur tentang larangan bagi petahana untuk menggunakan fasilitas negara, anggaran negara dalam melaksanakan kampanye untuk kemenangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan program pembangunan jalan untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

3. Program Pembagian Ambulance dan Kursi Roda serta mesin pompa Pemadam Kebakaran beserta peralatannya, Listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur

yang dilaksanakan dijadikan bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.

- Bahwa program Pembagian Ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, peralatan Pemadam Kebakaran, penyambungan instalasi listrik, internet gratis, penyambungan instalasi air bersih serta pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, kemudian kegiatan tersebut dijadikan bahan kampanye media sosial dengan hastag #harati dan #haratijilid2 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.
- Bahwa bukti pembagian mobil Ambulance yang patut diduga berasal dari anggaran dana Pemerintah Daerah *in casu* Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang terafiliasi dengan kampanye hastag/tagline/slogan HARATI atau harati dan atau haratijilid2 dapat dilihat pada akun media sosial Instagram yaitu @halikin.kotim dengan link <https://www.instagram.com/reel/DAP5hudl4xY/?igsh=MWs2ZuNXBxamJrdw==>.
- Bahwa pembagian kursi roda berlangsung selama kurun waktu 6 bulan kepada warga di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebelum dan pada masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, yang kemudian dijadikan program dan alat kampanye sebanyak 1000 kursi roda dan sebagian telah disalurkan kepada warga, yang patut diduga didanai oleh anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara program ini tidak masuk dalam anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024. Kegiatan pembagian kursi roda ini di-framing sebagai kinerja #haratid2 dalam akun media sosial berupa instagram @halikin.kotim yang terafiliasi dengan hastag #harati #haratijilid2;
- Peralatan Pemadam Kebakaran yang dibagikan melalui program dana APBD namun diklaim dalam kampanye sebagai kinerja Pasangan

Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. sesuai dengan video kampanye di akun media sosial @halikin.kotim;

- Bahwa program air bersih yang dilakukan di daerah selatan Kotawaringin Timur, yang merupakan program pemerintah dan diklaim dalam kampanye sebagai kinerja Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd.;
- Bahwa program-program yang dijanjikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. sudah direalisasikan sebelum masa kampanye dan kemudian disiarkan secara berulang-ulang dan dikampanyekan melalui akun media sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. dengan menggunakan hastag/slogan/tagline harati, HARATI, atau haratijilid2 secara masif;
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. telah menggunakan dan memanfaatkan program pemerintah daerah untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. Memanfaatkan Program CSR Perusahaan Pertambangan Pada Masa Kampanye

- Bahwa Program CSR Sebuah Perusahaan Pertambangan yang merelease 50.000 bibit ikan di Sungai Mentaya dilakukan bersama Calon Bupati Nomor Urut 1, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan Negara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijlid2, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijlid2;
- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

5. Penyalahgunaan Bantuan Sosial (BANSOS)

- Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. pada masa tenang melakukan penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) yang seharusnya tidak ada penyaluran berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyaluran Bansos dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati,

S.Pd. untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

- Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd. didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

C. PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN SEBAGAI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. UNTUK PEMENANGAN

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai calon Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan Fasilitas Jabatan pemerintah daerah sebagai Petahana untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat dari Panitia Deklarasi Jilid II Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan surat

tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan dan permohonan bantuan pengamanan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa atas Surat Panitia Deklarasi Jilid II yang pada pokoknya meminta pengawalan dan pengamanan tersebut, ditindaklanjuti oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan dengan menerbitkan Surat Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.11.1/901/DISHUB-IP/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan pengamanan dan pengawalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai petahana pada saat deklarasi dan pendaftaran calon. Permintaan Pengawalan dan pengamanan ini adalah merupakan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kegiatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. terjadi pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut dilaksanakan kurang dari 6 (enam) bulan hal ini berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan:
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih”.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut, Patut diduga terjadi pelanggaran Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dan masuk kategori Larangan Penyalahgunaan Kewenangan;
- Bahwa dikarenakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. selaku Petahana yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 di atas, maka sudah sepatutnya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. seharusnya dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 terpilih dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.

D. PENERANGAN PEJABAT DAERAH DAN KEPALA DESA, ANGGOTA BPD SERTA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Sebagai calon Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan jabatannya dalam penerangan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, anggota BPD dan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan dirinya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Menggunakan Beberapa Pejabat Daerah, Kepala Dinas, Camat dan Lurah Untuk Pemenangan.

- Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kotawaringin Timur pada saat masa tenang melakukan pembagian uang kepada beberapa koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah Utara/Dapil 5 Kabupaten Kotawaringin. Pembagian uang dilakukan di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Bukit Santuai;
- Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atas nama Rayhansyah melakukan dengan memobilisasi perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi pada 3 hari sebelum penetapan Pasangan Calon. Dalam bentuk Silaturahmi perangkat desa;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan atas nama Umar Kaderi turut serta membagikan bantuan kursi roda bersama Lurah Ketapang atas nama Muhammad Jais dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan sebelum Penetapan Pasangan calon;
- Bahwa Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi, S.Pd., M.M. memberikan dukungan melalui media sosial facebook untuk

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Menggunakan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk Pemenangan

- Bahwa adanya upaya terstruktur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD, Calon Kepala Daerah untuk menyampaikan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sekretariat Relawan Harati yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tanggal 10 November 2024.
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lain-lain secara bertahap di undang ke Sekretariat Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan S. Parman, Sampit lalu melakukan deklarasi dukungan;
- Bahwa Deklarasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD ini telah dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Kotawaringin Timur dan telah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur, namun pihak Polres Kotawaringin Timur dan Kejaksaan (Gakkumdu) mengabaikan laporan tersebut tanpa alasan yang jelas;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Menggunakan Petugas/Penyelenggara PPS untuk Pemenangan

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikutsertakan anggota PPS Desa Handil Sohor untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Pasangan calon Nomor Urut 1 bersama-sama dengan Deklarasi Dukungan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa. Dukungan dari PPS ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan terlapor atas nama HERU KUSWOYO diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur akibat pelanggaran kode etik;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Melibatkan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur Sebagai Ajang Kampanye

- Bahwa kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dalam Kegiatan Kelembagaan Adat yang begitu masif mendekati masa Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati selama 6 bulan terakhir, padahal saat kegiatan kelembagaan adat tersebut didanai oleh APBD, serta dalam kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam akun media sosial Instagram Paslon Nomor Urut 01 @halikin.kotim, yang mana bukti terkait dilampirkan dalam bentuk video yang diambil dari kampanye media sosial HARATI atau haratijilid2.

Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur secara tegas yang berbunyi:

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”*

Bahwa selanjutnya Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Bahwa Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 telah mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., telah menggunakan dan memanfaatkan kewenangan serta program untuk kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pasangan Calon yang lain, oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

E. POLITIK UANG/MONEY POLITIK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. BERSAMA TIM PEMENANGAN

Bahwa adanya politik uang secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan unsur Pejabat Pemeritahan Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. adalah Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode 2020-2024. Hal ini dapat ditunjukkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukan adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan melibatkan beberapa Kepala Dinas untuk membagikan uang kepada koordinator Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. HALIKINNOR, S.H., M.M. DAN IRAWATI, S.PD. dan beberapa Kepala Desa. Kegiatan pembagian atau pemberian uang tersebut terdapat dalam daftar nama dan nomor Hp/WA Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan satu hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa pembagian uang tersebut, diduga melibatkan struktur Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu yang dilakukan oleh Sdr. Zabidi alias Uci selaku Direktur Perseroda PT.

Habaring Hurung yang sangat dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., hal ini dapat dilihat dari adanya nama Sdr. Uci dan Sdr. Diana Setiawan pada foto surat berupa daftar tabel dan juga ada nama-nama Kepala Desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, patut diduga melanggar Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, juga telah melanggar ketentuan Pasal 189 UU 8/2015 dan merupakan suatu perbuatan pidana yang selengkapny berbunyi:

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. seharusnya dikenakan sanksi Pidana dikarenakan telah melibatkan dan dibatalkan sebagai Calon dan oleh karenanya dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.

2. Money Politik Menjelang Hari Pencoblosan Di 11 Kecamatan

- Bahwa ditemukan bukti adanya gambar atau foto surat berupa daftar tabel yang menggambarkan kegiatan rencana pembagian atau pemberian uang yang dituangkan dalam daftar nama dan nomor HP/WA Kepala Desa/Sekretaris Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang kemudian terdapat tulisan tangan pada sisi kiri atas surat tersebut **Korlap HARATI II. HK-KOTIM 17**, ada tulisan tangan yang seperti nama seseorang yaitu **Uci** dan **Diana Setiawan** (yang diduga pejabat daerah Kotawaringin Timur yang dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. kemudian di sisi kanan **N/B.Eksekusi H-1**, dalam tulisan tangan pada daftar tabel termuat kode-kode yang patut diduga menggambarkan pendistribusian uang atau kegiatan money politic yang disebar melalui struktur pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur, penjelasan kode pada gambar tersebut adalah:

Tertulis "**Sule**" HK RAWASARI 91 HARATI.

- a. "**Sule**" adalah nama atau sebutan tim pembagi;

- b. "**HK**" adalah nama atau kode nama Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M.;
 - c. "**RAWASARI**" adalah nama Desa di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Angka "**91**" adalah jumlah Pemilih yang menerima politik uang.
- Bahwa selain gambar atau foto yang mengidentifikasi adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., pada masa tenang terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang secara masif di beberapa daerah pemilihan yang terjadi secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan Kotawaringin Timur, yaitu yang terjdai 11 (sebelas) kecamatan yaitu:

a. **Kecamatan Kota Besi**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Kota Besi. Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

b. **Kecamatan Cempaga**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 17.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Cempaga, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan

1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

c. **Kecamatan Baamang**

Pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 02.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Baamang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

d. **Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.35 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 28 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

e. **Kecamatan Mentaya Hilir Selatan**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 23.25 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal,

bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

f. **Kecamatan Mentaya Hilir Utara**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.45 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

g. **Kecamatan Telawang**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.45 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telawang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

h. **Kecamatan Telaga Antang**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.35 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Telaga Antang, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

i. **Kecamatan Teluk Sampit**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 22.05 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Teluk Sampit, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 29 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

j. **Kecamatan Pulau Hanaut**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.15 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Pulau Hanaut, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 30 November 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

k. **Kecamatan Bukit Santuai**

Pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB ditemukan pembagian/pemberian uang di beberapa titik wilayah di Kecamatan Bukit Santuai, Pembagian uang ini didasarkan pada laporan seorang warga yang menyampaikan laporan kepada Tim pemohon bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam amplop putih bertuliskan 1.HARATI dari seseorang yang tidak dikenal, bukti diserahkan langsung pada tanggal 1 Desember 2024 kepada tim hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi.

Bahwa dengan masifnya politik uang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Kotawaringan Timur untuk mempengaruhi

penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Berdasarkan bukti dokumentasi tertuliskan "**SULE, HK RAWASARI 91, HARATI**" dengan sejumlah uang dan daftar pemilih di 11 (sebelas) Kecamatan dengan tulisan tagline/slogan/hastag HARATI di kertas tersebut selama masa Tenang Kampanye, diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. atau setidaknya Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., telah melakukan tindakan politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU 10/2016, yang berbunyi:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a) *Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b) *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;*
 - c) *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu."*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., telah terbukti melakukan *money politic* dan melanggar ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melanggar ketentuan administratif maupun ketentuan pidana, terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd, didiskualifikasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Laporan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana terdapat dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, terkait Pelanggaran TSM.
8. Bahwa disamping laporan Pelanggaran Administrasi TSM tersebut di atas, terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon telah melakukan tindakan dan langkah hukum sebagai berikut:
 - a. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024 di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye;
 - b. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor /PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Kegiatan di Puskesmas Mentawa Baru Ketapang;
 - c. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Prov/21.09/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait Keterlibatan Kepala Desa, Ketua BPD dan PPS;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang bersifat Terstruktur,

Sistematis dan Masif (TSM), dengan menggunakan kewenangannya untuk melibatkan aparatur atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD) dengan tujuan dan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

10. Bahwa selain melibatkan aparatur atau perangkat daerah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. juga melakukan pelanggaran dengan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Jabatan serta Politik Uang di 11 kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang artinya terjadi 65% dari total kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;
11. Bahwa pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran, maka sudah barang tentu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan atas perintah di internal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. atau setidaknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
12. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan aparatur atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD), dan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah serta Fasilitas Jabatan maupun Politik Uang di 11 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon tidak cermat melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilihan. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 harus dilakukan agar Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilihan yang melanggar asas dan prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
14. Bahwa bila tidak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.) tidak akan memperoleh sebanyak 79.210 suara;
15. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan didahului dari berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan oleh Termohon;

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan Penyelenggara, aparatur atau perangkat daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota DPD, Dewan Adat Dayak (DAD), dan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah serta Fasilitas Jabatan maupun Politik Uang di 11 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. adil dan berdasar hukum dinyatakan diskualifikasi;
17. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dinyatakan diskualifikasi, maka untuk itu, dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengikuti sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. sebagai Peserta Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan hanya diikuti oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang;
18. Bahwa selain itu, Komisi Pemilihan Umum harus melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini termasuk memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi

dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, serta memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.; dan

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun

- 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Bertanggal 22 September 2024
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024
 4. Bukti P-3.1 : Fotokopi Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota)
 5. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 837 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 21 September 2024
 6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita acara nomor 138/PK.01-DA/6202/2024 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Tingkat kabupaten kotawaringin timur pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati kotawaringin timur tahun 2024

7. Bukti P-6 : Tangkapan layar Berita *online* rilis tentang penerimaan surat suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebanyak 320.028 surat suara tertanggal 26, Oktober 2024
8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 190/PP.09.5-BA/6202/2024 tentang Pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan tahun 2024 di KPU Kotawaringin Timur tertanggal 26 November 2024 yaitu sebanyak 33 surat suara dan Gubernur sebanyak 70 surat suara sehingga total surat suara yang dimusnahkan sebanyak **103 surat suara**
9. Bukti P-7.1 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan KOTA BESI (Model D.HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
10. Bukti P-7.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan CEMPAGA (Model D.HASIL KECAMATAN KWK Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
11. Bukti P-7.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan MENTAYA HULU (Model D.HASIL KECAMATAN KWK Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
12. Bukti P-7.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan PARENGGEAN (Model D.HASIL KECAMATAN KWK Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
13. Bukti P-7.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan BAAMANG (Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
14. Bukti P-7.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan MENTAWA BARU KETAPANG (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
15. Bukti P-7.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan MENTAYA HILIR UTARA (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
16. Bukti P-7.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan MENTAYA HILIR SELATAN (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
17. Bukti P-7.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan PULAU HANAUT (Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
18. Bukti P-7.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan ANTANG KALANG (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
19. Bukti P-7.11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan TELUK SAMPIT (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
20. Bukti P-7.12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan SERANAU (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
21. Bukti P-7.13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan CEMPAGA HULU (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
22. Bukti P-7.14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan TELAWANG
(Model D.HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota)
Kabupaten Kotawaringin Timur
23. Bukti P-7.15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan BUKIT
SANTUAI (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
24. Bukti P-7.16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan TUALAN
HULU (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
25. Bukti P-7.17 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Pehitungan Perolehan Suara Kecamatan TELAGA
ANTANG (Model D.HASIL Kecamatan-KWK-
Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
26. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara TPS 6 Kelurahan Sawahan
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 (Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati)
tertanggal 27 November 2024
27. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara TPS 1 Desa Luwuk Ranggan
Kecamatan Cempaga. Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Model C. Hasil-
Salinan-KWK-Bupati) tertanggal 27 November 2024
28. Bukti P-10.1 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau
Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan

- Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) tertanggal 5 Desember 2024 (Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur)
29. Bukti P-10.2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) (Kecamatan Mentawa Baru Ketapang)
30. Bukti P-10.3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) (Kecamatan Kota Besi)
31. Bukti P-10.4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) (Kecamatan Teluk Sampit)
32. Bukti P-10.5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

- Dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) (Kecamatan Tualan Hulu)
33. Bukti P-11.1 : Fotokopi Tabel rekapulasi hasil pemilihan suara tidak sah perTPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 (berdasarkan Model C. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
 34. Bukti P-11.2 : Fotokopi Tabel rekapulasi hasil pemilihan suara tidak sah perKecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 (berdasarkan Model D. HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
 35. Bukti P-11.3 : Fotokopi Tabel rekapulasi hasil pemilihan suara DPK (Daftar Pemilih Khusus) perKecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 (berdasarkan Model D. HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
 36. Bukti P-11.4 : Fotokopi Tabel rekapulasi hasil pemilihan suara DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) perKecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 (berdasarkan Model D. HASIL Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Kabupaten Kotawaringin Timur
 37. Bukti P-12.1 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://Kotimkab.go.id/>
 38. Bukti P-12.2 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://dlh.Kotimkab.go.id/>
 39. Bukti P-12.3 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://dinkes.Kotimkab.go.id/>
 40. Bukti P-12.4 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website

- <https://setda.Kotimkab.go.id/>
41. Bukti P-12.5 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://diskominfo.Kotimkab.go.id/>
42. Bukti P-12.6 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://dpmpptsp.Kotimkab.go.id/>
43. Bukti P-12.7 : Tampilan Headline template website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di website <https://diskompukmpp.Kotimkab.go.id/>
44. Bukti P-13.1 : Foto APK di lingkungan steril pemasangan APK, persimpangan S.Parman-Jl. R.A. Kartini dan Gedung Muhammadiyah Sampit
45. Bukti P-13.2 : Foto APK/Baliho Citra diri Paslon 1 di Lingkungan Puskesmas Kec. Baamang pada masa Kampanye
46. Bukti P-13.3 : Foto APK/Baliho Citra diri Paslon 1 di Lingkungan Puskesmas Kec. Parenggean pada masa Kampanye
47. Bukti P-13.4 : Foto APK di lingkungan Fasilitas Kantor Penyuluhan Pertanian Kec. Antang Kalang
48. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Instruksi Sekda Kotawaringin Timur Terkait Penertiban Spanduk dan Baliho yang memuat Gambar Paslon Bupati Definitif Pilkada 2024
49. Bukti P-15 : Fotokopi Perbup Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 (terkait informasi publik website)
50. Bukti P-16.1 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di faskes Kecamatan Kota Besi pada masa kampanye
51. Bukti P-16.2 : Fotokopi Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di faskes Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada masa kampanye
52. Bukti P-16.3 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di faskes Kecamatan Mentaya Hulu pada masa kampanye

53. Bukti P-16.4 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di faskes Kecamatan Cempaga Hulu pada masa kampanye
54. Bukti P-16.5 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di faskes Kecamatan Teluk Sampit pada masa kampanye
55. Bukti P-16.6 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasang di DINKES KOTIM
56. Bukti P-16.7 : Foto APK/Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasang di DISHUB KOTIM
57. Bukti P-17.1 : Rekaman video Kampanye Program Perbaikan jalan Kapten Mulyono, Kec.Mentawa Baru Ketapang menampilkan Baliho Citra Diri Paslon 1
58. Bukti P-17.2 : Rekaman Video Program Perbaikan jalan Salak, Kec.Mentawa Baru Ketapang menampilkan Baliho Citra Diri Paslon 1
59. Bukti P-17.3 : Foto Papan Informasi Pembangunan Jalan di Jalan Salak Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
60. Bukti P-17.4 : Foto Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di areal perbaikan jalan Desa Tanjung Jariangau Kecamatan Mentaya Hulu pada masa kampanye
61. Bukti P-17.5 : Foto Baliho Citra Diri Paslon 1 terpasangan di areal perbaikan jalan Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu pada masa kampanye
62. Bukti P-17.6 : Rekaman video Kampanye Program Perbaikan jalan Ujung Pandaran Kec.Teluk Sampit menampilkan Citra Diri Paslon 1
63. Bukti P-17.7 : Rekaman video Kampanye Program Perbaikan jalan H.M. Arsyad, Kec.Mentawa Baru Ketapang menampilkan Citra Diri Paslon 1
64. Bukti P-17.8 : Rekaman video Kampanye Program Perbaikan jalan Desa Basirih Hulu Kec. Pulau Hnaut, menampilkan

Citra Diri Paslon 1

65. Bukti P-18.1 : Foto tangkapan layar pembagian ambulance
66. Bukti P-18.2 : Berita di media Antara Kalteng pembagian ambulance yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 pada hari sabtu tanggal 21 September 2024
67. Bukti P-18.3 : BUKTI DITARIK.
68. Bukti P-18.4 : Foto tangkapan layer akun social media Instagram yang dimiliki oleh Paslon Nomor urut 1 @halikin.kotim dan atau haratijilid2 tentang pembagian ambulans pada tanggal 21 September 2024
69. Bukti P-19.1 : Berita di media Kalteng.tribunews.com dengan alamat <https://kalteng.tribunews.com/2024/09/21/bupati-kotim-serahkan-ambulans-dan-alat-damkar-relawan-dompot-peduli-untuk-bantu-masyarakat> yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 pada hari sabtu tanggal 21 September 2024
70. Bukti P-19.2 : Foto penyerahan Alat Pemadam Kebakaran oleh Paslo no. 1 di Kelurahan Baamang Hulu Kec. Baamang pada tanggal 21 September 2024 yang diterima oleh perwakilan Dompot Peduli Kotim
71. Bukti P-20.1 : Tangkapan Layar social media Facebook akun Halikinnor Menyapa milik paslon no 1 tertanggal 1 oktober 2024, melakukan pembagian kursi roda kepada beberapa warga di wilayah kecamatan Mentawa Baru Ketapang
72. Bukti P-20.2 : Rekaman video Pembagian Kursi Roda oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 1 di oleh Kelurahan Baamang Barat sdr Adi Wahyudi dkk dan diterima oleh warga RT 18 Kel. Bamang Barat Kecamatan Baamang
73. Bukti P-20.3 : Rekaman video Pembagian Kursi Roda Ady Wahyudi dkk tim Relawan Pro HNR dari Tim Pemenangan Paslon Nomor 1 dan diterima oleh warga RT

- rekomendasi Pa Alam dan Keta RT di Kel Baamang Barat Dilakukan pada bulan oktober 2024 pada masa kampanye yang diterima oleh bapak...
74. Bukti P-20.4 : Rekaman Video media social Instagram akun halikin.kotim milik paslon 1 yang menampilkan statemen pembagian kursi roda pada saat debat kandidat di metro TV, sosialisasi kampanye di rumah wargapotongan pada saat debat kandidat pada masa kampanye pilkada Kotawaringin Timur
75. Bukti P-21.1 : <https://dinsos.kotimkab.go.id/2024/07/24/penyaluran-bansos-kursi-roda-di-kecamatan-mentawa-baru-ketapang/> Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Sosial menyerahkan program bantuan kursi roda kepada warga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Rabu 24 Juli 2024
76. Bukti P-21.2 : <https://kotimkab.go.id/bupati-kotim-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-dua-warga/> Paslon 1 menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga Bernama Ibu Siti dan Bapak Mudjari Jalan Teratai V Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
77. Bukti P-21.3 : <https://www.klikkalteng.id/baca/2024/06/11/8820/pemkab-kotim-masih-sediakan-57-kursi-roda-gratis-berikut-syarat-dan-ketentuannya> Paslon 1 dan Ketua Tim Pemenangan menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 10 Juni 2024
78. Bukti P-21.4 : <https://www.borneonews.co.id/berita/345656-bupati-kotim-jenguk-warga-sakit-dan-beri-kursi-roda> Paslon 1 menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga di Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kamis 28 Juni 2024
79. Bukti P-21.5 : <https://beritasampit.com/2024/06/27/bupati-kotim->

- bantu-kursi-roda-ke-warga-gunakan-dana-pribadi/
Paslon 1 menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga di Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kamis 27 Juni 2024
80. Bukti P-22.1 : Tangkapan Layar pemberitaan media massa ANTARA KALTENG yang memberitakan kegiatan CSR tebar ratusan ribu benih ikan di Sungai Mentaya oleh Paslon 1 pada masa cuti kampanye Tanggal 1 November 2024
81. Bukti P-22.2 : Foto-foto kegiatan CSR tebar ratusan ribu benih ikan di Pelabuhan Sampit Kelurahan Baamang Hilir Sungai Mentaya oleh Paslon 1 pada masa cuti kampanye pada Tanggal 30 Oktober 2024
82. Bukti P-22.3 : Rekaman video kegiatan CSR tebar ratusan ribu benih ikan di Pelabuhan Sampit Kelurahan Baamang Hilir Sungai Mentaya oleh Paslon 1 pada masa cuti kampanye pada Tanggal 30 Oktober 2024
83. Bukti P-23.1 : Tangkapan Layar kampanye social media Instagram akun halikinnormenyapa milik paslon no 1 tertanggal 11 November 2024, yang berisi Bantuan Sosial Menjadi Prioritas dan Dibagikan Merata
84. Bukti P-23.2 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800.1.12.4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial di terbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Wakil Menteri, Bima Arya Sugiarto, Jakarta 13 November 2024
85. Bukti P-23.3 : Tangkapan Layar pemberitaan media massa ANTARA yang memberitakan Penyaluran Bansos di Seluruh Indonesia dihentikan mulai Rabu ini, Rabu 13 November 2024.
86. Bukti P-23.4 : Tangkapan Layar pemberitaan media massa kalteng.antaranews.com yang memberitakan Dinas Sosial Kotawaringin Timur hentikan penyaluran

- Bansos sampai Pilkada 2024 selesai, Jum'at 15 November 2024
87. Bukti P-23.5 : Fotokopi Surat Bank Kalteng Nomor DPS.04/SB-1422/XI-24 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial DBH-DR Tahap I Tahun Anggaran 2024, Palangkaraya 25 November 2024
 88. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 800.11.1/901DISHUB-IP/2024 tertanggal 28 Agustus 2024
 89. Bukti P-25.1 : Foto kegiatan Deklarasi Jilid II Pertahana Paslon Nomor urut 1 tertanggal 29 Agustus 2024
 90. Bukti P-25.2 : Rekaman video KEGIATAN Deklarasi Jilid II Pertahana Paslon Nomor urut 1 tertanggal 29 Agustus 2024
 91. Bukti P-26 : Fotokopi Pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024
 92. Bukti P-27.1 : https://seputarborneo.com/news/12336_Bupati_Hadiri_Rakor_Perangkat_Desa_se-Kotim.html Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 melakukan Rapat Koordinasi Perangkat Desa Se-Kotawaringin Timur yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Besi pada Tanggal 19 September 2024 melalui Kepala Dinas DMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur serta Perangkat Desa Se-Kotawaringin Timur
 93. Bukti P-27.2 : <https://www.intimnews.com/bupati-halikinnor-lakukan-rapat-koordinasi-perangkat-desa-se-kotim/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 melakukan Rapat Koordinasi Perangkat Desa Se-Kotawaringin Timur yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Besi pada Tanggal 19 September 2024 melalui Kepala Dinas DMPD

- (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur serta Perangkat Desa Se-Kotawaringin Timur
94. Bukti P-28.1 : Foto Silaturahmi perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) dengan Paslon nomor urut 1 pada Tanggal 19 September 2024 di Desa Kota Besi Hilir, Kecamatan Kota Besi
95. Bukti P-28.2 : BUKTI DITARIK
96. Bukti P-29 : BUKTI DITARIK
97. Bukti P-30 : Foto Deklarasi dan Dukungan Kades, Anggota BPD kepada Paslon nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekertariat/Posko Tim Relawan HARATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARATI
98. Bukti P-31 : Rekaman video Deklarasi dan Dukungan Kades, Anggota BPD kepada Paslon nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekertariat/Posko Tim Relawan HARATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARATI
99. Bukti P-32 : Tanda Terima Laporan Bawaslu Kotawaringin Timur atas dugaan pelanggaran Deklarasi dan Dukungan Kades, Anggota BPD kepada Paslon nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekretariat/Posko Tim Relawan HARTATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARTATI

100. Bukti P-33 : Foto Paslon nomor urut 1 menggunakan Petugas/Penyelenggara PPS menyampaikan deklarasi mendukung Paslon Nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekertariat/Posko Tim Relawan HARATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARATI.
101. Bukti P-34 : Rekaman video Paslon nomor urut 1 menggunakan Petugas/Penyelenggara PPS menyampaikan deklarasi mendukung Paslon Nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekertariat/Posko Tim Relawan HARATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARATI.
102. Bukti P-35.1 : Fotokopi Laporan Bawaslu terkait dengan tindakan yang dilakukan Paslon nomor urut 1 menggunakan Petugas/Penyelenggara PPS menyampaikan deklarasi mendukung Paslon Nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Sekertariat/Posko Tim Relawan HARATI Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang di mobilisasi oleh Tim Pemenangan Relawan HARATI.
103. Bukti P-35.2 : Rekaman Video kegiatan pelantikan badan permusyawaratan desa (BPD) di kecamatan cempaga bersamaan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan cempaga diwilayah kabupaten kotawaringin timur hari sabtu tertanggal 23 november 2024

104. Bukti P-36.1 : Tangkapan layar berita *online* Minggu, 24 November 2024 <https://catatan.co.id/15-pengurus-dad-kecamatan-di-kotim-sudah-dilantik-sisakan-dua-lagi/>
Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 melantik pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan di 15 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kotawaringin timur
105. Bukti P-36.2 : Tangkapan layar berita *online* Minggu, 16 Juni 2024
Berita ini telah tayang di RadarSampit.com
<https://www.radarsampit.com/berita/ketua-dad-kotim-lantik-damang-kepala-adat-seranau.html> | RadarSampit.com
Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat menjadi bupati kotawaringin timur melantik yanto sebagai damang kepala adat kecamatan seranau di wilayah kabupaten kotawaringin timur
106. Bukti P-36.3 : Tangkapan layar berita *online* Jumat, 14 Juni 2024
Berita ini telah tayang di Media Center Habaring Hurung Kotawaringin Timur
<https://mediacenter.kotimkab.go.id/bupati-kotim-lantik-damang-kepala-adat-kecamatan-seranau/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat menjadi bupati kotawaringin timur melantik yanti sebagai damang kepala adat kecamatan seranau di wilayah kabupaten kotawaringin timur
107. Bukti P-36.4 : Tangkapan layar berita *online* Sabtu, 14 september 2024
Berita ini telah tayang di Media Center Habaring Hurung Kotawaringin Timur
<https://mediacenter.kotimkab.go.id/bupati-kotim-gelar-audensi-dan-silaturahmi-dengan-dad-damang-mantir-dan-batamad-kecamatan-seranau/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat menjadi bupati kotawaringin timur gelar audensi dan silaturahmi dengan DAD,

- DAmang, Mantir, dan Batamad kecamatan seranau diwilayah kabupaten kotawaringin timur
108. Bukti P-36.5 : Tangkapan layar berita *online* Senin, 25 november 2024 Berita ini telah tayang di <https://kalteng.tribunnews.com/2024/11/25/lantik-pengurus-dad-kecamatan-baamang-halikinnor-saya-harap-kalian-pahami-hukum-adat-yang-berlaku> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan Baamang di wilayah kabupaten kotawaringin timur
109. Bukti P-36.6 : Tangkapan layar berita *online* Minggu, 16 Juni 2024 Berita ini telah tayang di <https://www.intimnews.com/halikinnor-lantik-pengurus-dad-kecamatan-baamang-periode-2023-2028/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan Baamang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
110. Bukti P-36.7 : Tangkapan layar berita *online* Minggu, 16 Juni 2024 Berita ini telah tayang di https://www.jurnalnewssite.net/2024/11/dewan-adat-dayak-dad-serta-batamad_23.html Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan Baamang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
111. Bukti P-36.8 : Tangkapan layar *social* media akun sampitinfo https://www.instagram.com/p/DCx3cufP_Bk/ Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan Baamang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
112. Bukti P-36.9 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 21 november

- 2024 Berita ini telah tayang di <https://catatan.co.id/halikinnor-hukum-adat-tidak-boleh-bertentangan-dengan-hukum-nasional/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan mentawa baru ketapang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
113. Bukti P-36.10 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 20 november 2024 Berita ini telah tayang di <https://kalteng.kabardaerah.com/dewan-adat-dayak-dad-serta-batamad-kecamatan-ketapang-resmi-dilantik/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan mentawa baru ketapang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
114. Bukti P-36.11 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 21 november 2024 Berita ini telah tayang di <https://skipatroli.com/pengurus-dewan-adat-dayak-dan-batamand-dilantik/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan mentawa baru ketapang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
115. Bukti P-36.12 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 22 november 2024 Berita ini telah tayang di <https://nuansarealitanews.com/2024/11/22/pelantikadewan-adat-dayak-dad-dan-batamat-secara-resmi-kecamatan-mentawa-baru-ketapang/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan mentawa baru ketapang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
116. Bukti P-36.13 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 17 Oktober 2024

- Berita ini telah tayang di <https://www.baraknews.com/berita-polri/personel-polsek-telawang-hadiri-kegiatan-pelantikan-ketua-dad-kec-telawang> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan talawang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
117. Bukti P-36.14 : Tangkapan layar berita *online* Kamis, 17 Oktober 2024
Berita ini telah tayang di <https://kalteng.antaranews.com/berita/723489/dad-dan-batamad-diminta-optimal-bantu-masyarakat-kotim> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan talawang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
118. Bukti P-36.15 : Tangkapan layar berita *online* Selasa, 22 Oktober 2024
Berita ini tayang di <https://radarsampit.jawapos.com/metropolis/2345222560/harati-perkuat-peran-perangkat-adat-dalam-membela-hak-masyarakat> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan talawang diwilayah kabupaten kotawaringin timur
119. Bukti P-36.16 : Tangkapan layar berita *online* Senin, 4 november 2024
Berita ini tayang di <https://kalteng.antaranews.com/berita/726733/dad-kotim-dukung-program-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan teluk sampit diwilayah kabupaten kotawaringin timur
120. Bukti P-36.17 : Tangkapan layar berita *online* Selasa, 4 november

- 2024 berita ini tayang di berita radarsampit.Jawapos.com berita tersebut menyampaikan pengukuhan pengurus pelantikan DAD dan Batamad Kecamatan Teluk Sampit.
121. Bukti P-36.18 : Tangkapan layar berita *online* Rabu, 6 november 2024 Berita ini tayang di <https://prokalteng.jawapos.com/politik-2/06/11/2024/halikinnor-tegaskan-pentingnya-memperkuat-lembaga-adat-dayak-di-kotim/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 pada saat melantik Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) serta Batamad kecamatan teluk sampit diwilayah kabupaten kotawaringin timur
122. Bukti P-36.19 : Tangkapan layar berita *online* Minggu, 29 september 2024 Berita ini tayang di <https://catatan.co.id/halikinnor-lakukan-peletakan-batu-pertama-kantor-damang-kecamatan-mentaya-hulu/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 sebagai ketua DAD kotim meletakkan batu pertama Pembangunan kantor damang kecamatan mentaya hulu diwilayah kabupaten kotawaringin timur
123. Bukti P-36.20 : Tangkapan layar berita online senin, 30 september 2024 Berita ini tayang di <https://catatan.co.id/halikinnor-tekankan-kolaborasi-untuk-realisasikan-plasma-sawit-20-persen-dan-pembangunan-infrastruktur/> Kegiatan Paslon Nomor Urut 1 sebagai ketua DAD kotim kunjungan kecamatan mentaya hulu diwilayah kabupaten kotawaringin timur
124. Bukti P-36.21 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus DAD se – Kecamatan Tualan Hulu diwilayah kabupaten kotawaringin timur
125. Bukti P-36.22 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara

- pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) se – Kecamatan Bukit Santuai diwilayah kabupaten kotawaringin timur
126. Bukti P-36.23 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) se – Kecamatan Bukit Santuai diwilayah kabupaten kotawaringin timur
127. Bukti P-36.24 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) se – Kecamatan Bukit Santuai diwilayah kabupaten kotawaringin timur
128. Bukti P-36.25 : Foto Surat undangan nomor 100/503/PEM/IX/2024 tertanggal 30 september 2024 ditanda tangani oleh Plt Camat Parenggean AWUNG GANDA LAKI, S.hut, M.Si kegiatan pelantikan ketua dan pengurus Dewan adat Dayak Kecamatan Paarenggean diwilayah kabupaten kotawaringin timur
129. Bukti P-36.26 : Foto baliho/spanduk kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD)serta Mantir dan Batamad kecamatan Parenggean diwilayah kabupaten kotawaringin timur tertanggal 1 oktober 2024
130. Bukti P-36.27 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD)serta Mantir dan Batamad kecamatan Parenggean diwilayah kabupaten kotawaringin timur tertanggal 2 oktober 2024
131. Bukti P-36.28 : Rekaman video kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai

- ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD)serta Mantir dan Batamad kecamatan Parenggean diwilayah kabupaten kotawaringin timur tertanggal 2 oktober 2024
132. Bukti P-36.29 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD)serta Mantir dan Batamad kecamatan mentaya hilir selatan diwilayah kabupaten kotawaringin timur tertanggal 18 november 2024
133. Bukti P-36.30 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD)serta Mantir dan Batamad kecamatan mentaya hilir selatan diwilayah kabupaten kotawaringin timur tertanggal 18 november 2024
134. Bukti P-36.31 : Foto kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan cempaga diwilayah kabupaten kotawaringin timur hari sabtu tertanggal 23 november 2024
135. Bukti P-36.32 : Rekaman video kegiatan paslon nomor urut 1 sebagai ketua Dewan adat Dayak (DAD) kotim dalam acara pelantikan pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan cempaga diwilayah kabupaten kotawaringin timur hari sabtu tertanggal 23 november 2024
136. Bukti P-36.33 : Rekaman video deklarasi dukungan relawan dari anggota Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan bukit santuai di wilayah kabupaten kotawaringin timur

137. Bukti P-36.34 : Rekaman video deklarasi dukungan atas nama saprian anggota Dewan Adat Dayak (DAD) kecamatan bukit santuai di wilayah kabupaten kotawaringin timur
138. Bukti P-36.35 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
139. Bukti P-36.36 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
140. Bukti P-36.37 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur
141. Bukti P-36.38 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur
142. Bukti P-37.1 : Foto Kertas yang berisi table nama pemilih bertuliskan "Sule" "HK-RAWASARI 91" HARATI dan uang berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,-
143. Bukti P-37.2 : Foto Daftar Tabel Nama dan Nomor HP/WA Kades/Sekdes Se-Kabupaten Kotim, dan bertuliskan "Korlap HARATI II HK-KOTIM 17" "Oci → Diana Setiawan" "N/B : Eksekusi H-1" dan setiap tabel ada tulisan tangan yang memuat kode tertentu yang diduga terkait politik uang
144. Bukti P-38.1 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Kota Besi yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 November 2024

145. Bukti P-38.2 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Cempaga yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 November 2024
146. Bukti P-38.3 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Baamang yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 November 2024
147. Bukti P-38.4 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 November 2024
148. Bukti P-38.5 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 November 2024
149. Bukti P-38.6 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 November 2024
150. Bukti P-38.7 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Telawang yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 01 Desember 2024
151. Bukti P-38.8 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Telaga Antang yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 01 Desember 2024
152. Bukti P-38.9 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Teluk Sampit yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 November 2024

153. Bukti P-38.10 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Hanaut yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 November 2024
154. Bukti P-38.11 : Bukti Foto Amplop putih bertuliskan 1.HARATI berisi uang Rp.100.000,- yang diterima warga Kecamatan Bukit Santuai yang diserahkan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 01 Desember 2024
155. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024
156. Bukti P-40 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kotawaringin Timur terhadap Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
157. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor: 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tentang Dugaan Pelanggaran APK Pemilu Tanggal Oktober 2024
158. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor: 04/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tentang Dugaan Pelanggaran APK Pemilu Tanggal Oktober 2024
159. Bukti P-43 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XI/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu APK dan Baliho serta Netralitas ASN Tanggal November 2024
160. Bukti P-44 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor: 06/LP/PB/Kab/21.09/XI/2024 tentang Dugaan Pelanggaran dan Pidana Pemilu oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Penyelenggara Pemilu (PPS) ASN

- Tanggal 11 November 2024
161. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor Tanggal 08 Desember 2024 atas nama pelapor Agus Sugianto.
162. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kotawaringin Timur Nomor Tanggal 08 Desember 2024 atasnama Pelapor Preddy Nocham Tindhaman, S.H.
163. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024 Tanggal 24 November 2024
164. Bukti P-48 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024.
165. Bukti P-49 : Fotokopi Lampiran Pemberitahuan Tentang Status Laporan 115.1/PP/K.KH/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024.
166. Bukti P-50 : Fotokopi Surat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115.1/PP/K.KH/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan.
167. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/PL/PB/Prov/21.00/XI/2024 Tertanggal 04 Desember 2024 atasnama pelapor Muhammad Ryan Hidayat,SH.
168. Bukti P-52 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 411/PL.02.4-Pu/6202/2024 tentang Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dan misi pisi Pasangan Calon Nomor Urut 2
169. Bukti P-53 : Fotokopi Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi

- hasil penghitungan perolehan suara dari setiap hasil kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR) tanggal 05 Desember 2024.
170. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) TPS 003 Kec Mentaya Hulu.
171. Bukti P-55 : Fotokopi Salinan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 (Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) TPS 004 Kec Mentaya Hulu
172. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tumbang Bajanei (Model D.Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota)
173. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Program Unggulan Harati yang di angkat dari Program yang berjalan dalam enam bulan terakhir pencalonan
174. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Tanda Terima penyerahan document hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan serentak tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 27 November Tahun 2024.
175. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Pada Hari rabu, tanggal 27 November 2024. Pada TPS 06 Kelurahan

- Sawah, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
176. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan Surat Penyampaian Informasi dari BAWASLU Nomor: 001/PP.00.02/K.KH.08/01/2025 perihal penyampaian informasi. Tanggal 02 Januari 2025.
177. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan pemberitahuan tentang status temuan oleh BAWASLU Kotawaringin Timur berupa Formulir A.17 sebanyak 7 (tujuh) laporan.
178. Bukti P-62 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotawaringin Timur No.382 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
179. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotawaringin Timur No.863 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Tetap Atas nama Heru Kuswoyo sebagai PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentawa Hilir Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut :

- a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
 - *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil **Pemilihan**”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*. (ayat (2))
 - b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, berbunyi dan dimaknai sebagaimana berikut: *“perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*
 - c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
 3. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024 (**vide Bukti T-1**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan **bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir**, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi/lembaga pemilu yang lain.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.Bup-XV/2017, tanggal 3 April 2017, berikut ini :
 - “... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 10 UU 10/2016*); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016*); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016*); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide Pasal 152 UU 10/2016*), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide Pasal 146 UU 10/2016*), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide Pasal 157 UU 10/2016*). (Halaman 185-186).
 - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state). (Halaman 188-189).

5. Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 51 angka 3, meminta untuk mendiskualifikasi pasangan kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama Halikinnor., SH., dan Irawati, S.Pd, dimana permintaan itu patutlah berkaitan dan dimaknai permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 *Juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur

Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti T-2, vide Bukti T-3**), yang mana jelas hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan segala kerendahan hati patutlah Termohon bermohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili di luar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*". Sementara itu pemohon mendalilkan adanya : **1)** pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, **2)** penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., **3)** penggunaan fasilitas jabatan sebagai bupati kotawaringin timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd untuk pemenangan, **4)** pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., **5)** politik uang/money politik oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 ata nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintahan daerah Kotawaringin Timur;
Dimana dalil Pemohon tersebut **bertentangan** dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatas yaitu mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga patut dan beralasan hukum bila permohonan pemohon

dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut di atas, **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
8. Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Di mana jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar **443.033 jiwa** sebagaimana Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (**vide Bukti T-4**) (berbeda dengan dalil Pemohon sebesar 436.079 jiwa), sehingga berlaku **Pasal 158 ayat (2) huruf b** yaitu selisih paling banyak sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah, sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Penduduk	Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir	Yang Berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur
250.000	2 %	1,5 % (satu koma lima persen)
250.000 – 500.000	1,5%	
500.000 – 1.000.000	1 %	
> 1.000.000	0,5 %	

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		200.049

4. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, didapatkan total suara **sebesar 200.049 (dua ratus empat puluh sembilan ribu) total suara sah**, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)** atau **sebesar 3.001 (tiga ribu satu) suara**, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **8.432 suara (79.210-70.778)** sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	Nomor 1 H. Halikinnor, S.H. - Irawati, S.Pd.	79.210	8.432 suara ATAU 4,21 %	Ambang Batas 1.5 %

2.	Nomor 2 Sanidin, S.Ag. - Siyono, S.Sos.	70.778	(empat koma dua satu persen)	ATAU 3.001 suara
----	---	--------	---------------------------------------	------------------------

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 8.432 suara atau setara dengan 4,21 % (empat koma dua satu persen), sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah sebesar 1,5 % atau setara dengan 3.001 suara.**
6. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan diatas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yurisprudensi putusan berikut ini:
- a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
- *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.259** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **315.332** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**315.332** suara – **308.259** suara) = **7.073** suara (**0,73%**) atau lebih dari **4.795** suara;*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum*

untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)
- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;*
 - *Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.*
 - *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = 18.239$ suara (14,4%), sehingga lebih dari **1.894 suara**.*
 - *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi*

ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.***
 - *Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.*

- d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan:
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815** suara (**46,75%**). **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.***
 - *Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.*
- e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung dengan pertimbangan:
- *Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah*

511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = **417.189 suara (25.16%)** sehingga lebih dari 8.289 suara.

- Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.**

f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan:

- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak*

adalah paling banyak $1,5\% \times 230.436$ (total suara sah) = **3.457**suara;

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(93.196 \text{ suara} - 57.788 \text{ suara}) = 35.408$ suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara **sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;**
 - Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, **Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.**
- g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan

*Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.***

- *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 a quo. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.***

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didesain sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:
 - a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
 - d. Sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara **limitatif dibatasi** oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*", sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu:
 - a. Dugaan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 136 Jo. Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

- 1) *“Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan”*. (Pasal 136)
 - 2) *“Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 **diselesaikan oleh DKPP**”*. (Pasal 137 ayat (1))
- b. Dugaan sengketa administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:
- 1) *“Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”*. (Pasal 138)
 - 2) *“**Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”*. (Pasal 139 ayat (1))
- c. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- 1) *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”*. (Pasal 153 ayat (1) ayat (2))
 - 2) *“**Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*. (Pasal 153 ayat (2))

- d. Dugaan sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- 1) *“Sengketa pemilihan terdiri atas: a sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”.*
 - 2) **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.**
- e. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- 1) *“Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.* (Pasal 145)
 - 2) **“Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.** (Pasal 147 (1))
 - 3) **“Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara”.** (Pasal 148 ayat (1))
- f. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:

- 1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - 2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - 3) *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*. (Pasal 135A (1))
 - 4) **“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))
 - 5) *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”*. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
 - 6) **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”**. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
- g. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut:
- 1) *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta*

- Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan***". (Pasal 156 ayat (1))
- 2) *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih***". (Pasal 156 ayat (2))
 - 3) *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***". (Pasal 157 ayat (3))
 - 4) *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **kepada Mahkamah Konstitusi***". (Pasal 157 ayat (4))
 - 5) *"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan **kepada Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". (Pasal 157 ayat (5))*
9. Bahwa 4 dari 5 dalil Pemohon adalah perbuatan yang proses penyelesaiannya berada dalam kewenangan lembaga/institusi lain yaitu sebagaimana berikut:
- a. Penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 21 s.d. 32)
 - b. Penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd untuk pemenangan,

- merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 32 s.d. 34)
- c. Pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, SH., MM dan Irawati, S.Pd., merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 34 s.d. 38)
 - d. Politik uang/*money* politik oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur dengan nomor urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat pemerintahan daerah Kotawaringin Timur, merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menilai hal tersebut. Dalam hal ada *money* politik yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu RI, diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. (halaman 38 s.d. 46)
4. Bahwa selama tahapan penyelenggaraan pemilihan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau tembusan dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dari pasangan calon tertentu. Dimana seluruh dalil Pemohon tersebut diatas diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*", sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan

permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa Pemohon mendalilkan: “*karena pelanggaran-pelanggaran tersebut maka pasangan nomor urut 1 dapat **dikenai sanksi pembatalan**, untuk selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kotawaringin Timur in casu Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd./penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang.*” (halaman 50 s.d. 51)

Di mana dalil Pemohon yang meminta pembatalan pasangan calon, merupakan sengketa administrasi pemilihan yang wilayahnya adalah Bawaslu dilanjutkan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, diketahui syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan yaitu :

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*

7. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa: *“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4)*
- b. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5)*

8. Bahwa seluruh uraian posita dalam permohonan yang diajukan Pemohon termasuk petitumnya, **tidak ada uraian mengenai berapa perolehan suara menurut penghitungan Pemohon dan tidak ada perolehan suara menurut hitungan Termohon serta tidak ada permintaan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya meminta pembatalan atas pencalonan pasangan nomor urut 1**, yang mana hal itu diluar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*, sehingga patut dan beralasan hukum

bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

9. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 4), sementara di lain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, dimana dalam posita tidak ditemukan satupun dalil mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
10. Bahwa berdasarkan dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan segala kerendahan hati, termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor: 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON SUDAH BENAR

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia. Ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke Termohon untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu: **1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. (nomor 1), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos. (nomor 2), dan Pasangan Calon Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P. (nomor 3)** sebagaimana tabel berikut: **(vide Bukti T-2 dan vide Bukti T-3)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
2	Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos.
3	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.

3. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati hari tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bahwa sejak pemungutan perolehan suara di tiap TPS, telah dilakukan penghitungan suara berjenjang mulai sejak TPS tanggal 27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi

hasil akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**vide Bukti T-5**) di dapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara		
		Nomor Urut 1 H. Halikinnor, S.H., M.M. - Irawati, S.Pd.	Nomor Urut 2 Sanidin, S.Ag. - Siyono, S.Sos.	Nomor Urut 3 Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing, S.P.
1	Kota Besi	4.802	2.610	2.158
2	Cempaga	5.015	3.224	3.689
3	Mentaya Hulu	2.398	2.565	3.625
4	Parenggean	4.216	7.304	2.748
5	Baamang	11.824	13.440	6.639
6	Mentawa Baru Ketapang	16.934	18.024	9.617
7	Mentaya Hilir Utara	3.214	2.553	1.391
8	Mentaya Hilir Selatan	5.320	4.262	2.397
9	Pulau Hanaut	3.195	3.030	1.626
10	Antang Kalang	2.571	1.445	1.846
11	Teluk Sampit	2.301	2.085	1.362
12	Seranau	2.164	2.923	1.235
13	Cempaga Hulu	2.754	1.711	5.218
14	Telawang	4.054	1.329	1.682
15	Bukit Santuai	1.740	660	1.009
16	Tualan Hulu	1.610	1.059	1.195

17	Telaga Antang	5.098	2.554	2.624
Jumlah		79.210	70.778	50.061

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon, suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total		200.049

Di mana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024. (**vide Bukti T-1**).

6. Bahwa dari awal tahapan Pemilihan sampai dengan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan lancar. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak pernah dipanggil sebagai Terlapor, Teradu dan Pihak Terkait dalam hal Pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran Pidana Pemilihan.

B. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil*

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan suara Pasangan Nomor Urut 1, sebesar 8.432 suara, dengan detail berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Dar.wan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		200.049
Selisih No. 1 dan No. 2		8.432

3. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, didapatkan total suara sebesar 200.049 (*dua ratus ribu empat puluh sembilan*) total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 1,5 % (*satu koma lima persen*) atau sebesar 3.000,735 suara (dibulatkan menjadi 3.001 (*tiga ribu satu*) suara), sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 8.432 suara (79.210– 70.778) sebagaimana tabel di bawah ini:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Ket.
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210	8.432 suara ATAU 4,21 %	Ambang Batas 1.5 %

			(empat koma dua satu persen)	ATAU 3.001 suara
2.	Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos.	70.778		

4. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
- *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. (ayat (2))
5. Bahwa seharusnya Pemohon **berkewajiban** mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon sebesar **8.432 suara** atau **setidak-tidaknya sebesar 3.001 suara**. Namun dalam permohonan yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
6. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan angka itu di atas maksimal **ambang batas 1,5 % (satu koma lima persen)** atau dalam perkara ini setara dengan 3.001 suara, sementara selisih suara antara pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah **8.432 suara**. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan **tidak terkait** dengan penetapan perolehan suara dan **tidak terkait** dengan apakah selisih perolehan suara tersebut signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih ataukah tidak.

7. Bahwa meskipun demikian, perkenankan kami tetap memberikan bantahan dan jawaban mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan yang Pemohon ajukan dalam uraian dalil-dalil selanjutnya.
8. Bahwa Dalil pemohon **tidak benar** dan **keliru** menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena diatur oleh Pasal 3 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dan Pasal 135 A Juncto Perbawaslu No. 6 Tahun 2020.

Dugaan politik uang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu RI sebagaimana berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 1 angka 8 (delapan) yang menyatakan, *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”*

Dan Pasal 3 ayat 1 (satu) yang menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”*

Bahwa secara limitatif waktu pelaporan pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari H pemungutan suara. Jika laporan dilakukan setelahnya maka akan ditangani dengan cara pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana uraian berikut :

Pasal 13 Perbawaslu No. 6 Tahun 2020, menyebutkan :

- (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*

(2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*

(3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

9. Bahwa dihalaman 47, paragraf pertama, dalam permohonan Pemohon menyatakan adanya laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, melalui formulir TSM.GBW-1, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII, 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Dimana pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah Kotawaringin Timur secara serentak dilakukan pada tanggal 27 November 2024, sementara Permohonan diajukan pada tanggal 04 Desember 2024 atau 7 hari setelah tenggang lewat waktu. Untuk itu, Laporan Pemohon dapat dikatakan telah lewat waktu. Penjelasan secara detail kiranya dapat disampaikan oleh Bawaslu Kotawaringin Timur.

10. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., maka perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut :*

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
-------------	---------------------	--------------------

1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Dibatalkan/ diskualifikasi
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, SP	50.061
	Total Suara Sah	120.839

Dalil Permohon tersebut diatas tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum, karena dengan menihilkan suara pasangan calon maka sesungguhnya telah mengkhianati suara rakyat Kotawaringin Timur yang telah memberikan hak suaranya. Dengan demikian permintaan Pemohon yang meminta diskualifikasi tanpa aja pengujian secara hukum patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa **tidak benar** dalil pemohon yang menyatakan adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- *“... KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan ... Terdapat selisih sebanyak 1.791 surat suara yang tidak ada dalam Serita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur ...”*
(Perbaikan Permohonan hlm. 15 angka 1)
- *“... seharusnya surat suara yang dimusnahkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 1.894 (103+1.791) surat suara ... Sehingga 1.791 surat suara dapat disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan;”* (Perbaikan Permohonan hlm. 15 angka 2)

Dimana sesungguhnya Pemohon telah keliru dalam memahami apa yang dimaksud dengan “surat suara sesuai DPT” dan “surat cadangan” dan “surat suara untuk pemungutan suara ulang”. Oleh karena itu, Termohon akan menjelaskan mengenai prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu :

- Bahwa dalam Pasal 80 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur soal surat suara sesuai DPT, ditambah ,2,5 %, kemudian surat suara sebanyak 2.000 yang ditetapkan untuk pemungutan suara ulang yang diberikan **tanda khusus**, sebagaimana berbunyi berikut ini :
 - i. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - ii. Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
 - iii. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak **2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.**
- Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak adalah sesuai dengan Jumlah DPT + Cadangan 2,5 % di tiap TPS sehingga Jumlah Surat Suara yang dicetak adalah **318.028 lembar.** (2,5 persen dari DPT yang ada di tiap TPS), sebagaimana Surat Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024, tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. (**vide Bukti T-6**), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah surat suara + 2,5 % (dua setengah persen)	318.028

2.	Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU)	2.000
----	---	-------

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Juga mencetak Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebanyak 2.000 lembar.
- Bahwa total Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah 320.028 lembar dengan rincian:
 - a. Surat Suara untuk Pemungutan Suara sejumlah 318.028 lembar;
 - b. Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2.000 lembar;
- Bahwa Pemohon **keliru dalam memahami** soal jumlah dan peruntukan surat suara. Dimana Pemohon menyebutkan jumlah surat suara DPT + 2,5% sebanyak 320.028 surat suara. Padahal, sebanyak 2.000 surat suara adalah surat suara yang dicadangkan apabila terjadi PSU yang disimpan di gudang KPU. Surat suara untuk PSU tersebut diberi label bertuliskan Pemungutan Suara Ulang, dan tidak bisa digunakan untuk pemungutan suara dalam kondisi normal.
- Bahwa **tidak benar** surat suara yang dimusnahkan itu sebesar 103 surat suara melainkan hanya 33 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan 70 surat suara adalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga Pemohon dapat dipastikan keliru memahami data yang ada, sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 190/PP.09.5-BA/6206/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kotawaringin Timur (**vide Bukti T-7**).
- Bahwa dapat dipastikan yang dimaksud surat suara sebesar 2.000 surat suara, adalah surat suara khusus untuk pemungutan suara ulang yang tersimpan di Gudang KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyimpanannya di tempat yang berbeda

dengan surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. (**vide Bukti T-8**)

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon tersebut diatas mengenai surat suara 1.791 suara yang dapat digunakan untuk menguntungkan salah satu calon sama sekali tidak terbukti karena itu jumlahnya 2.000 surat suara yang diperuntukkan untuk pemungutan suara ulang. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa **tidak benar** dalil pemohon yang menyatakan adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- *“... terjadi permasalahan terkait DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar di dalam DPT Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, sejumlah 967 Pemilih ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 16 angka 3)
- *“Bahwa pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, berjumlah 967 Pemilih ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 16 angka 4)

Dimana sesungguhnya Pemohon **keliru dalam memahami** soal tersebut, dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa dalil dan tuduhan yang **tidak memiliki dasar**, karena pemilih pindahan sebelumnya telah melakukan pengurusan pindah memilih, dan diberikan surat keterangan pindah memilih, yang pengurusannya pada PPS, PPK, maupun KPU kabupaten maksimal H-7 pemungutan suara.

- Bahwa wajar dan pantas jika ada perbedaan antara pemilih pindahan dalam untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan pemilih pindahan untuk Gubernur.
- Berikut Perbandingan Pemilih Pindahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. (**vide Bukti T-5 dan vide Bukti T-9**)

Tabel Perbandingan Pemilihan Pindahan Berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Model D. HASIL KABKO-KWK Gubernur

Model D.Hasil	Jumlah Pemilih Pindahan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur	967
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	1.066

- Berdasarkan table diatas dapat dipahami 967 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan ber KTP-EI Kotawaringin Timur yang melakukan pindah memilih (baik antar TPS, antar Desa maupun antar Kecamatan dalam satu Kabupaten), sementara itu ada 99 pemilih (1.066 – 967) yang ber KTP-EI Non Kabupaten Kotawaringin Timur atau diluar Kotawaringin Timur, tetapi masih dalam satu Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pindah memilih. Karena sebagaimana diketahui pemilih yang melakukan pindah memilih antar Kabupaten hanya dapat memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi tidak dapat memilih Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b PKPU No. 17 Tahun 2024, berikut ini :
(3) *Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:*

- a. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau*
 - b. *Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota*
- Bahwa terhadap pemilih pindahan itu, di TPS yang ada pemilih pindahannya, ada daftar hadir yang sudah tercetak *by name*. Selain itu juga ada keterangan pemilih tersebut mendapatkan berapa jenis surat suara pemilihan, tergantung dari asal pemilih terdaftar dalam DPTnya. Dimana salinan daftar pemilih pindahan tersebut yang sudah berisi *by name* pemilih pindahan juga diberikan kepada saksi di TPS dan pengawas TPS untuk dilakukan pengecekan terhadap kehadiran pemilih pindahan.
 - Sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan pengguna hak pilih pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati lebih banyak dari pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.
 - Selain itu, Pemohon tidak bisa menunjukkan berapa banyak pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, dan mendapatkan surat suara tidak sesuai ketentuan. Dimana terjadinya pengguna hak pilih pemilihan calon bupati dan wakil bupati yang lebih besar daripada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, dan di TPS mana saja terjadi hal-hal yang dituduhkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai pemilihan lebih dari sekali karena adanya perbedaan suara gubernur dan bupati sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

13. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, “*adanya mobilisasi pemilihan dengan dalil adanya DPK (daftar pemilih khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb berjumlah 2.142*”, karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami soal tersebut, dengan dasar sebagai berikut: (Perbaiki Permohonan hlm. 17, angka 5)

- Bahwa data 2.142 Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana di D.Hasil KABKO-KWK-Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pemilih tambahan sudah melalui prosedur dengan memperlihatkan KTP-el atau biodata kependudukan setempat/yang berdomisili di wilayah RT/RW TPS setempat.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi serta pengawas TPS, yang mana apabila tidak sesuai ketentuan maka pengawas TPS dan saksi secara langsung menyampaikan masukan dan keberatan terhadap pelanggaran prosedur di TPS.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi pemilih sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, “*adanya 10.527 surat suara tidak sah yang dipergunakan untuk kepentingan calon tertentu, dimana menurut Pemohon sebagian dari surat suara tersebut adalah milik pemohon*”, karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami surat suara tidak sah tersebut, dengan dasar sebagai berikut: (Perbaiki Permohonan hlm. 17 angka 6)

- Bahwa Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan terhadap surat suara sah, surat suara tidak sah, dan/atau surat suara rusak sudah diatur sebagaimana Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan Buku Panduan KPPS. Dimana KPPS telah menyosialisasikan tata cara pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan.
- Bahwa berkenaan dengan perlakuan Pemilih terhadap Surat Suara, di bilik suara, menjadi kewenangan penuh Pemilih.
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan hasil, KPPS dalam pembacaan hasil coblos Pemilih, dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi yang hadir di TPS, Pengawas TPS, dan Masyarakat Umum.
- Bahwa pada tingkat kecamatan surat suara tidak sah itu juga dicantumkan dalam proses rekapitulasi.
- Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon terhadap Termohon, berkenaan dengan gagalnya Termohon untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan dugaan penyalahgunaan oleh Termohon, terhadap Surat Suara yang digunakan.
- Bahwa selain itu tidak terbukti menurut hukum apakah surat suara tidak sah untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, termasuk tidak terbukti milik Pemohon atau tidak, karena telah di uji berkali-kali dalam setiap tahap proses penghitungan dan rekapitulasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai surat suara yang tidak sah adalah surat suara pemohon sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa **tidar benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur*", dengan dasar sebagai berikut : (Perbaikan Permohonan hlm. 18 dan 19, angka 7 huruf a dan b)

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Tidak sesuai Prosedur adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar. Pemohon tidak bisa juga menjelaskan secara detail prosedur mana yang dilanggar oleh Termohon.
- Bahwa untuk proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setiap pemilih/pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT, pemilih pindahan maupun pemilih tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah dilihat dan dicermati oleh saksi dan pengawas di TPS. Saksi dan Pengawas TPS juga memegang salinan daftar hadir. Tidak ada saksi atau pengawas pada satu TPS pun yang menyampaikan keberatan mengenai pemilih/pengguna hak pilih. Saksi di TPS juga menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Tidak ada pula keberatan terhadap prosedur dari Pengawas TPS.
- Bahwa secara tegas Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan Termohon tidak sesuai prosedur. Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan maupun oleh Termohon di tingkat kabupaten telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan suara (PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota).
- Bahwa pada saat rekapitulasi Termohon memiliki data backup yaitu hasil pindai berupa hasil foto yaitu untuk daftar hadir dan C-Hasil. Pengecekan daftar hadir dilakukan dari sana.
- Adanya perbaikan yang dilakukan pada tahapan rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten adalah perbaikan pada pengisian data administrasi, tidak ada perubahan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon.

- Bahwa PPK maupun KPU kabupaten dapat melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan atau perbedaan dalam pengisian data dengan formulir salinan. Dalam hal perbedaan data tersebut berupa perbedaan perolehan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, barulah PPK melakukan penghitungan suara ulang.
- Bahwa selama proses rekapitulasi baik dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten tidak terdapat saran dan perbaikan ataupun rekomendasi dari Pengawas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, terkait dengan prosedur rekapitulasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya rekayasa sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*perbaikan dan pencocokan harus dengan cara membuka kotak suara, sehingga terjadi PPK Mentawa Baru Ketapang mengganti dengan melakukan pengurangan DPTb yang awalnya berjumlah 12 menjadi 9 suara*", karena sesungguhnya Pemohon keliru memahami soal penggantian tersebut, dengan dasar sebagai berikut : (Perbaikan Permohonan hlm. 18, 19 angka 7 huruf c, d, dan e)
- 1) Perkenankan Termohon menjelaskan ada sedikit perbedaan istilah antara rezim hukum pemilu (pemilu legislatif) dengan pemilihan kepala daerah yaitu soal istilah DPTb (daftar pemilih tambahan), DPK (daftar pemilih khusus) dan daftar pemilih tambahan, sebagaimana uraian berikut :

No.	Status Pemilih	Istilah Rezim Pemilu	Istilah Rezim Pilkada
1.	Pindah Pemilih (tidak terdaftar dalam DPT, tapi mengajukan	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Daftar Pemilih Pindahan

	pindah memilih)		
2.	Berdasarkan KTP (tidak ada dalam DPT, tapi bertempat tinggal di TPS itu atau wilayah itu)	Daftar Pemilih Khusus	Daftar Pemilih Tambahan

- 2) Jadi ada perbedaan pemahaman antara pemilih pindahan yang mengganti istilah dari pemilih tambahan menjadi pindahan, sementara untuk pemilih khusus menjadi pemilih tambahan.
- 3) Bahwa mengenai hal yang didalilkan Pemohon pada halaman 18 sampai dengan 19 poin 7, bukanlah pada perolehan maupun jumlah suara sah pasangan calon. Tidak ada selisih atau perbedaan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon antara C. Hasil-KWK dengan C. Hasil Salinan-KWK yang ada pada saksi maupun pengawas kecamatan.
- 4) Pemohon telah salah dalam mendalilkan, dimana menurut Pemohon yang dilakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan adalah pengurangan (jumlah) DPTb pada C. Hasil-KWK berbentuk plano, yang awalnya **12 menjadi 9**. Padahal yang sebenarnya adalah dilakukan koreksi atau perbaikan C.Hasil-KWK pada bagian suara tidak sah dari **12 menjadi 9**.
- 5) Saat rekapitulasi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, perbaikan yang dilakukan karena terjadinya kekeliruan tally pada bagian suara tidak sah
- 6) Proses perbaikan pada C. Hasil-KWK (**vide Bukti T-10**) melalui coret paraf yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Sawahan dan juga saksi. Prosesnya langsung dihadapan saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas kecamatan. Serta disepakati bersama oleh semua saksi pasangan calon dan Pengawas Kecamatan yang hadir pada saat itu. Dengan data pengguna hak pilih sejumlah 267 pemilih Terdiri dari Pemilih DPT sejumlah 264 Pemilih dan Pemilih Tambahan sejumlah 3

Pemilih. Dengan suara sah sejumlah 258 dan suara tidak sah sejumlah 9.

- 7) Proses perbaikan tersebut dilakukan dengan coret paraf PPS dan juga saksi. Serta telah disepakati bersama oleh semua saksi dan pengawas kecamatan yang hadir. Perbaikan itu tidak sampai menjadikan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara. Sebab perbaikan itu bukanlah perbedaan perolehan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, sebagaimana dimaksudkan oleh PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menyebabkan perlunya penghitungan suara ulang.
- 8) Bahwa selama rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten Pemohon tidak ada menyampaikan keberatan mengenai selisih hasil penghitungan suara pasangan calon. Tidak ada pula keberatan yang didukung dengan bukti-bukti. Sehingga sangatlah keliru apabila kemudian Pemohon menyatakan keberatannya tidak diterima oleh pimpinan rapat pleno di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Interupsi/keberatan yang disampaikan saksi Pemohon bukan pada selisih hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, dan tidak pula didukung dengan bukti.

▪ **Tabel TPS 006 Sawahan**

TPS	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing	Saksi Hadir dan TTD C Hasil
006 Sawahan	106	120	32	Aisyah (saksi 1) Slamet (saksi 2) Mathuri (saksi 3)

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai adanya rekayasa sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, "*KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sengaja tidak menyerahkan perbaikan D.Hasil kecamatan yang sudah dilakukan coret paraf oleh PPK, dan diparaf oleh saksi pada saat pleno di tingkat kabupaten*" dengan dasar : (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf a)

- Bahwa KPU kabupaten tidak ada kewajiban menyerahkan Salinan D.Hasil kecamatan kepada saksi maupun pengawas. Kewajiban KPU Kabupaten adalah menyerahkan salinan D.Hasil Kabupaten hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kepada saksi tingkat kabupaten dan Bawaslu kabupaten, bukan D.Hasil Salinan Kecamatan.
- Bahwa proses perbaikan yang dilakukan oleh PPK pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan transparan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu kabupaten.
- KPU kabupaten telah menyerahkan D.Hasil Salinan Kabupaten kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu yang didalamnya sudah memuat hasil perbaikan. (**vide Bukti T-11**)

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon mengenai tidak diserahkannya perbaikan sama sekali tidak terbukti. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

18. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, “*PPK Kecamatan Baamaang yang mana DPTb dari awalnya 156 menjadi 134 dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381*”, dengan dasar: (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf b)

- Pada Saat Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang, diterangkan bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih pada D.Hasil-Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Baamang terdapat perbaikan yang diketahui setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Baamang.
- Kekeliruan Data dari KPPS, diketahui dari data pindaian yang dimiliki oleh PPK yang dikirim oleh KPPS masing-masing TPS, yang selanjutnya data pindaian dimaksud dikonfirmasi kepada KPPS dan PPS sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Baamang PPK Baamang membacakan D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota terlebih dahulu, selanjutnya membacakan hasil perbaikan beserta dengan data dukung, dengan data sebagai berikut:

Jenis Pemilih	Data Awal	Hasil Perbaikan
DPT	32.749	32.749
Pindahan	156	134
Tambahan	359	381

Pengguna Hak Pilih DPT Sejumlah 32.749

Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumlah 156

Pengguna Hak Pilih Tambahan Sejumlah 359

Setelah dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih sebagai berikut :

Pengguna Hak Pilih DPT Sejumlah 32.749

Pengguna Hak Pilih Pindahan Sejumlah 134

Pengguna Hak Pilih Tambahan Sejumlah 381

(vide Bukti T-12)

- Adapun perbaikan tersebut dikarenakan ada kekeliruan penulisan Administrasi oleh KPPS di TPS 001 Kelurahan Tanah Mas, TPS 002 Kelurahan Baamang Hilir, dan TPS 002 Baamang Tengah. Dengan data sebagai berikut:

No	TPS	Jenis Pemilih	Data Awal	Hasil Perbaikan	Saksi Hadir dan TTD C Hasil
1.	001 Kelurahan Tanah Mas	Pindahan	7	0	Erik Estrada (01) Santo (02) Rianti Wanita (03)
		Tambahan	0	7	
2.	002 Kelurahan Baamang Hilir	Pindahan	13	0	Marita Anggraini (01) Tri Achiani 02) M. Riyadi (03)
		Tambahan	0	13	
3.	002 Baamang Tengah	Pindahan	2	0	Rudianur (2) Ahmad Hoki Siti (2) Maemunah (3)
		Tambahan	0	2	
Jumlah			22	22	

- Sehingga DPTb yang awalnya 156 setelah dilakukan perbaikan (dikurangi 22) menjadi 134 dan DPK yang awalnya berjumlah 359 setelah dilakukan perbaikan (ditambah 22) menjadi 381. **(vide Bukti T-13, vide Bukti T-14 vide Bukti T-15)**
- Adapun perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

TPS	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	Saksi Hadir dan TTD C Hasil
001 Kelurahan Tanah Mas	150	195	69	Erik Estrada (Saksi Paslon 1) Santo (Saksi Paslon 2) Ranianti Wanita (0 Saksi Paslon 3)
002 Kelurahan Baamang Hilir	161	186	46	Marita Anggraini (Saksi Paslon 1) Tri Achiani Saksi Paslon 2) M. Riyadi (Saksi Paslon 3)
002 Baamang Tengah	201	120	60	Rudianur (2) Ahmad Hoki Siti (2) Maemunah (3)

- Bahwa perbaikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dengan pembuktian yang disampaikan dan diketahui oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur didampingi dengan perwakilan Panwascam Baamang. Bahwa hasil dari perbaikan yang dilakukan tidak mengurangi hasil perolehan suara seluruh pasangan calon. Setelah dilakukan perbaikan ditanyakan kembali kepada Seluruh Saksi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur apakah terdapat keberatan terhadap perbaikan yang dilakukan. Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan menerima perbaikan yang dilakukan.

- Setelah dilakukan perbaikan, PPK Baamang meminta paraf dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2, membubuhkan paraf terhadap perbaikan yang telah dilakukan di D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Baamang.
- Data Pengguna Hak Pilih yang dicatat pada D.Hasil Kabupaten/Kota Bupati/Walikota untuk Kecamatan Baamang diambil dari D.Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Baamang yang telah dilakukan perbaikan dan diparaf oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan suara melainkan perbaikan data. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

19. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan, “*adanya pengguna hak pilih bupati lebih tinggi dari pemilih Gubernur pada TPS 001 Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga*”, dengan dasar sebagai berikut: (Perbaikan Permohonan hlm. 20 huruf e)
 - a. Tuduhan Pemohon pada poin c halaman 20 yang menyatakan bahwa adanya indikasi dugaan pengguna hak pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih, di TPS 01 desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga adalah tidak benar.

- b. Adapun penyandingan C.Hasil TPS 001 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut: (**vide Bukti T-15, vide Bukti T-16**)

Data Pemilih	Jenis Pemilihan		D.Hasil Kecamatan Bupati	D.Hasil Kecamatan Gubernur
	Pemilihan Bupati	Pemilihan Gubernur		
DPT	358	358	358	358
Pemilih Pindahan	0	0	0	0
Pemilihan Tambahan	10	10	10	10
Total Pengguna Hak Pilih	368	368	368	368

- c. Sehingga dari penyandingan tersebut tidak benar pengguna hak pilih Bupati lebih tinggi dari pengguna hak pilih Gubernur.
- d. Saat pleno di kecamatan PPK tidak menerima laporan tersebut dan tidak adanya keberatan dari semua saksi di TPS, termasuk saksi pemohon di Tingkat kecamatan, juga tidak ada saran/perbaikan dari Pengawas Kecamatan mengenai hal tersebut.
- e. Tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Kecamatan Cempaga.
- f. Adapun perolehan suara antar Pemohon adalah sebagai berikut:

TPS	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	Saksi Hadir dan TTD C Hasil
001 Luwuk Bunter	112	70	160	Ayu Anggita (1) Rizky Ramadani

				(2) Saisa Amastysy F. (3)
--	--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon adanya perbedaan suara gubernur dan bupati tidak terbukti menurut hukum. Selain itu hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan perselisihan suara, sehingga patut dan beralasan hukum agar Mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa mengenai sanksi Anggota PPS yang ikut deklarasi dukung terhadap pasangan calon, dapat disampaikan sebagai berikut: (hlm 36 huruf d, angka 3)
- a. Bahwa terhadap Anggota PPS Handil Sohor atas nama Heru Kuswoyo yang diduga melakukan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana pada pokok permohonan halaman 36, setelah dilakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno sebagai dasar ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 6 November 2024, **diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. (vide Bukti T-17)**
 - b. Bahwa berdasarkan SK Pemberhentian anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas nama Heru Kuswoyo, selanjutnya KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan atas nama Saprah. **(Vide Bukti T-18)**
21. Bahwa dari 5 dalil utama yang diuraikan Pemohon 4, diantaranya berkenaan dengan hal-hal yang diluar kewenangan dari Termohon yaitu pada persoalan:

- a. Dugaan terjadi penggunaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - b. Dugaan terdapat penggunaan fasilitas sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. untuk pemenangan.
 - c. Dugaan adanya penggunaan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.
 - d. Dugaan adanya politik uang/money politic dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. dengan melibatkan/mengikutsertakan pejabat Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:
- “Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan*

bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil”.

23. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 21 s.d 31 terkait dugaan terjadi penggunaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd., antara lain penggunaan fasilitas website milik daerah Kotawaringin, program pembangunan jalan, program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, internet gratis, listrik, internet gratis, air bersih, pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin, memanfaatkan program CSR, penyalahgunaan bantuan sosial, merupakan **kewenangan dari Bawaslu** Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menilai apakah ada pelanggaran administrasi dalam dugaan perbuatan tersebut.

Sementara terkait dengan politik uang adalah kewenangan dari Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang dilanjutkan ke PN, Pengadilan Tinggi) dan dalam hal ada dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi, dengan batas waktu pengajuan secara limitatif dibatasi yaitu sejak saat penetapan pasangan calon sampai dengan hari H pemilihan.

24. Bahwa atas dalil Pemohon pada halaman 32 s.d 34 terkait dugaan penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu dengan meminta bantuan

pengamanan pada saat acara deklarasi jilid II, sehingga menurut Pemohon dapat dibatalkan proses pencalonannya adalah dalil yang **keliru**, karena yang dapat menguji ada tidaknya perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

25. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 34 s.d 38, yaitu dugaan pengerahan pejabat daerah dan kepala desa, anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1, merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin untuk menerima pengaduan. Sementara Termohon tidak memiliki kewenangan diwilayah itu.
26. Bahwa dalil Pemohon mengenai politik uang pada halaman 38, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Termohon dan dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. (Pasal 73 ayat (1))

- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.* (Pasal 135A (1))
 - *“Bawaslu **Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.* (Pasal 135A (2))
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.* (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
 - *“**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.* (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
27. Bahwa mengenai terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berikut ini:
- a. *“pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 46 angka 7)
 - b. *“... yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dengan menggunakan kewenangannya untuk melibatkan aparatur atau perangkat daerah ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 47 angka 9)
 - c. *“... pelanggaran dengan menggunakan atau memanfaatkan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Jabatan serta Politik Uang di 11 kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang artinya terjadi 65% dari total kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pelanggaran secara*

terstruktur, sistematis, dan masif.” (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 10)

- d. *“pelanggaran yang demikian merupakan pelanggaran yang telah direncanakan, tersusun dengan sangat rapi, dan menurut penalaran yang wajar mengingat kesamaan karakteristik nilai uang dan tanggal kejadian pelanggaran ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 11)
- e. *“pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut I yaitu H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd. Melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif yang melibatkan aparaturnya atau perangkat daerah ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 48 angka 12)
- f. *“Termohon tidak cermat melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan ...”* (Perbaikan Permohonan hlm. 49 angka 13)

Dimana terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), merupakan kewenangan penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan kemudian jika terbukti berlanjut ke proses pengadilan negeri dan tinggi. Sehingga persoalan tersebut tidak terkait dengan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya.

- 28. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Termohon dan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi

sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi:

- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*. (Pasal 73 ayat (1))
- *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. (Pasal 73 ayat (1))
- *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*. (Pasal 135A (1))
- ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”***. (Pasal 135A (2))
- *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”*. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)

- **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”**. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
29. Bahwa secara limitatif waktu untuk pengajuan permohonan sengketa TSM ke Bawaslu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), sebagaimana berikut:
- (1) *“Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
 - (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”*
30. Bahwa yang mana berkenaan dengan hal ini patutlah Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan terkait apapun baik itu dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau putusan pengadilan yang terkait dengan pelanggaran politik uang atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga sehingga patutlah dalil pemohon ditolak seluruhnya.
31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan termohon dan eksepsi dalam pokok-pokok bantahan di atas, maka dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	79.210
2.	Nomor 2 Sanidin, S.Ag., dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Nomor 3 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		200.049

ATAU;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota).
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 23 September 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 190/PP.09.5-BA/6202/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kotawaringin Timur, tanggal 26 November 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi Penyimpanan Surat Suara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2024.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur).
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 006 Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang:
- Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI).
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK).
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK).
11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Formulir TANDA TERIMA-KWK).
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 001 Tanah Mas, Kecamatan Baamang:
- Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI).

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK).
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK).
- Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 002 Baamang Tengah, Kecamatan Baamang:

- Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI).
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK).

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK).
 - Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 002 Baamang Hilir, Kecamatan Baamang:
- Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, tanggal 27 November 2024 (Formulir MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI).
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK).
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) Pemilihan Serentak Tahun 2024 (MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK).
 - Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

SAKSI-KWK).

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 30 November 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota).
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024), tanggal 30 November 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur).
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 863 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Atas Nama Heru Kuswoyo Sebagai PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 6 November 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 864 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 6 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ["UU PILKADA"], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa ***"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"***;
2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai *"keranjang sampah"* untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:
 - *"...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, **Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain,***

*sama saja dengan **menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.***” (vide Putusan Hal. 867)

3. Bahwa sejak diundangkannya UU PILKADA, pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA diantaranya:
 - a. **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU PILKADA;
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d 141 UU PILKADA *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke **Mahkamah Agung** sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d Pasal 135A ayat (10) *jo.* Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - c. **Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d144 UU PILKADA;

- d. **Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan** sebagaimana ketentuan UU PILKADA diselesaikan oleh Sentral Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d 152 UU PILKADA;
 - e. **Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota** diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154 UU PILKADA *jo.* Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - f. **Perkara perselisihan hasil Pemilihan** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU PILKADA *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
 5. Bahwa aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor kewenangan dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara “paksa” kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”

7. Bahwa berdasarkan Permohonan yang pemohon ajukan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait:
- a. Pelanggaran Prosedur Pemilihan dan Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Halikinnor dan Irawati;

- c. Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk Pemenangan; dan
 - d. Pengerahan Pejabat Daerah dan Kepala Desa, Anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01; dan
 - e. Politik uang oleh Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan.
8. Pada dasarnya, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon merupakan dalil pengulangan terhadap laporan-laporan yang telah disampaikan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengajuan ulang dalil-dalil tersebut ke Mahkamah merupakan upaya membenturkan kewenangan antar lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang untuk penyelesaian persoalan hukum dalam sistem Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi. Terlebih, semuanya telah diproses dan diputus sesuai ketentuan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga harus dikesampingkan;
9. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *jo*. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih hati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, sehingga semua

permasalahan dalam tahapan Pilkada tidak serta merta menjadi bagian Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon *a quo* yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat secara terang bahwa sesungguhnya **Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*"

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤250.000 Jiwa	2%
2.	250.000 - 500.000 Jiwa	1.5%
3.	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4.	> 1.000.000 Jiwa	0.5%

2. Bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 436.079 jiwa sebagaimana terdapat pada data Badan Pusat Statistik [BUKTI PT-6]. Berdasarkan jumlah tersebut maka **syarat formil**

yang harus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara merujuk pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, **yakni maksimal selisih/perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa merujuk kepada Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 200.049 suara. Sehingga selisih perbedaan paling banyak antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 200.049 suara = 3.001 suara; [BUKTI PT-7]**
4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Halikinnor - Irawati	79.210 suara
2.	Sanidin - Sinoyo	70.778 suara
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing	50.061 suara
TOTAL SUARA SAH		200.049 suara

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **8.432 suara (4,21%)**;
6. Bahwa dengan demikian, Pemohon ketika mengajukan Permohonan *a quo* **telah melebihi ambang batas**, perbedaan selisih suara yang diajukan oleh Pemohon adalah **8.432 suara (4,21%)**. Sedangkan, secara yuridis perhitungan selisih suara yang dapat diajukan oleh Pemohon menurut Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA adalah sebesar **3.001 suara (1,5%)**;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 UU PILKADA memberikan definisi perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Lebih lanjut penetapan perolehan suara hasil pemilihan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan telah mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel;

- e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo.
9. Ironisnya, Pemohon seolah-olah hanya mencomot tanpa memperhatikan substansi satu-persatu Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Guna memperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pihak Terkait akan menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa dalam kasus Pilkada **Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan** dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Pemohon **keliru** menerapkan Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, karena pada faktanya justru Mahkamah dalam putusan tersebut tidak menunda keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

“Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo** karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari instansi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.” (*vide* Putusan hal. 158-159)

- Bahwa terdapat 5 (lima) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU PILKADA. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. Lebih rincinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Nabire** dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena menurut Mahkamah terdapat **kekeliruan penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire**. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga **kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire**, dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten

yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.

- b. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Boven Digoel** dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., telah ternyata **belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya**. Dimana masa jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- c. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Sabu Raijua** dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PILKADA, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti **memiliki kewarganegaraan ganda** dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;
- d. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Yalimo** dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena

telah **terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun** setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.

10. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA bersama-sama dengan pokok permohonan tidak serta merta diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan apabila adanya beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
11. Bahwa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, namun dalam sengketa hasil Pilkada Tahun 2021, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA, Pihak Terkait mengambil beberapa Putusan Mahkamah yang **tidak melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA** diantaranya Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor

71/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Manokwari) dan Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Pilkada Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak Terkait untuk pemenangan, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan.** Perihal dugaan pengerahan ASN, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan ternyata tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran.** Perihal keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, karena Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran Termohon akan melakukan penghentian. Terkait *Money Politics* **karena telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang;**
- b. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat dalam Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecurangan dan pelanggaran dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara, karena **tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.** Sedangkan terkait **dalil pelanggaran administrasi pemilihan TSM** karena **oleh Bawaslu telah diputus dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;**
- c. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait tingginya jumlah DPTb **tersebut karena tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon**. Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu, karena **telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap Bawaslu**. Selanjutnya terkait adanya penyalahgunaan dana bantuan covid, dana program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan Keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbuan Covid-19, Politik Uang dan intimidasi kepada Pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentral Gakkumdu **disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan**.

- d. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Banggai dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan politik uang karena **telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil**. Selain itu terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah **ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada Kementerian/Instansi terkait**. Mahkamah juga berpendapat bahwa ada atau tidak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan. Perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah melaksanakan PSU.

- e. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, **Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut.** Kemudian dalam dalil kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;**
- f. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Mamuju dalam Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut persoalan telah selesai dimana nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama. Perihal pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus. Bahwa terkait dugaan *money politic* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, **Bawaslu telah menindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**
- g. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Manokwari dalam Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait dugaan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah

KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, **Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara Paslon atau merugikan Pemohon selain itu berdasarkan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Manokwari laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang.** Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari **telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu **tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa a quo benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;**

- h. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA terhadap dalil Pemohon terkait **adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya penggelembungan suara salah satu paslon,** terlebih memilih dengan menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 **Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, quad non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.**

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu tidak terdapat alasan

bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 UU PILKADA;

13. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah memberikan sikap baik dalam sengketa hasil PILKADA maupun sengketa hasil PILPRES terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tetapi tidak pernah ada pengaduan mengenai dugaan pelanggaran, padahal undang-undang telah memberikan hak kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran demikian, namun Pemohon justru tidak menggunakan haknya tersebut. Sehingga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan untuk menerima Permohonan Pemohon;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya terdapat beberapa persoalan yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Sentra Gakkumdu dengan hasil tidak ada pelanggaran sehingga perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan;
15. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PILKADA. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU PILKADA.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa poin uraian pokok dalam permohonan Pemohon ditemukan sejumlah inkonsistensi antara dalil posita satu dengan dalil posita yang lain. Selain itu tidak dijelaskan secara lengkap dan cermat kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di antaranya:

► **DALIL POSITA DALAM PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM**

1. Bahwa Pemohon dalam positanya mempersoalkan terkait rekapitulasi suara dan penambahan suara bagi Pemohon sebagaimana uraian berikut:

*“Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan **suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252**” (vide Perbaikan Permohonan hal. 18)*

2. Bahwa dalil Pemohon di atas, inkonsisten dengan dalil Pemohon lainnya. Hal ini terlihat dalam posita Pemohon hal. 13 yang menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon yang seharusnya ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Halikinnor - Irawati	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Sanidin - Sinoyo	70.778 suara
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali - Paisal Damarsing	50.061 suara
TOTAL SUARA SAH		120.839 suara

3. Akan tetapi, berdasarkan tabel perolehan suara versi Pemohon di atas justru Pemohon sendiri tidak mengkalkulasikan perolehan suara Pemohon yang

semula 70.778 dengan dalil Pemohon yang menyatakan **penambahan jumlah suara sah sebanyak 7.252 suara**. Padahal jika Pemohon konsisten mendalilkan penambahan suara harusnya akumulasi perolehan suara Pemohon menjadi 78.030 suara, namun hal tersebut tidak pernah disebutkan oleh Pemohon. Sehingga Dalil Posita Pemohon antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

4. Selain posita Pemohon yang saling bertentangan di atas, terdapat pula ditemukan Posita dan Petitum Pemohon yang juga saling bertentangan. Merujuk pada posita Pemohon tersebut di atas, jelas-jelas Pemohon meminta penambahan jumlah suara sah sebanyak 7.252 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon, **Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara versi pemohon**, justru meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, sebagaimana uraian berikut:

“DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati, S.Pd.;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;*
4. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh:*

- a. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos; dan*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.*

5.”

5. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 (“PMK 3/2024”) yang menyatakan permohonan harus menguraikan jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 - Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilih hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 - **Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 - **Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

6. Bahwa karena dalam Permohonan Pemohon **tidak menguraikan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitumnya tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

► **PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AMBULANCE, KURSI RODA, MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN, LISTRIK, INTERNET GRATIS, AIR BERSIH, PEMBAGIAN SEMBAKO YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA**

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan dalil sebagai berikut:

“Bahwa program pembagian ambulance dan kursi roda serta mesin pompa pemadam kebakaran, peralatan Pemadam Kebakaran, penyambungan instalasi listrik, internet gratis, penyumbangan instalasi air bersih serta pembagian sembako di beberapa wilayah Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (Enam) bulan sebelum Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur...” (vide Perbaikan Permohonan hal. 28-29)

8. Bahwa Pemohon melakukan “sapu jagat” dengan menuduhkan seolah-olah program-program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur diambil alih oleh Pihak Terkait untuk kegiatan kampanye. Adapun program pemerintah yang dituduhkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian ambulance;
- b. Pembagian kursi roda;
- c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran;
- d. Penyambungan instalasi listrik;

- e. Internet gratis;
 - f. Penyambungan instalasi air bersih; dan
 - g. Pembagian sembako.
9. Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara cermat dan lengkap *locus* dan *tempus* masing-masing program tersebut. Terlebih apabila melihat konstruksi Permohonan Pemohon, tidak terdapat uraian jelas dimana, kapan foto/video tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto/video tersebut, Pemohon hanya mencantumkan tautan link media sosial tanpa uraian yang jelas;
10. Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan secara lebih terperinci dalil-dalil yang bersifat asumptif tersebut di antaranya:
- a. Pembagian **Ambulance**, Pemohon tidak mendeskripsikan konteks dari pembagian ambulance tersebut secara konkrit, serta tidak terdapat *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - b. Pembagian **kursi roda**, Pemohon tidak menguraikan kronologis pembagian kursi roda tersebut secara utuh, serta tidak terdapat *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - c. Pembagian **mesin pompa pemadam kebakaran**, dalil pemohon hanya sepenggal karangan yang asumptif, tidak ada *locus* dan *tempus* yang jelas dalam dalil Pemohon;
 - d. Terkait dengan program Penyambungan instalasi listrik, Internet gratis, Penyambungan instalasi air bersih, dan Pembagian sembako. Pemohon bahkan **tidak menguraikan sama sekali** dasar dari tuduhannya tersebut.
11. Lebih lanjut lagi, apabila dicermati dalam dalil permohonan, pemohon sama sekali tidak menguraikan dalam korelasi apa kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan **pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*)** oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

► **PEMOHON MENCAMPURADUKAN ANTARA KEWENANGAN MAHKAMAH DENGAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon kembali mendalilkan terkait Penggunaan Program Pemerintah Kotawaringin Timur untuk Pemenangan Pasangan Calon, Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pihak Terkait untuk Pemenangan, Pengerahan Pejabat Daerah dan Kepala Desa, Anggota BPD serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pihak Terkait dan Politik uang oleh Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan;

14. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalil Pemohon tersebut secara yuridis sangat jelas masuk kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga berdasarkan ketentuan UU PILKADA yang berlaku, maka instansi yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;

15. Bahwa dengan adanya pencampuran kewenangan Mahkamah dengan instansi lain dalam penyelesaian pelanggaran pada tahapan Pilkada tersebut justru menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur;

► **PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC* YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pihak Terkait bersama Tim Pemenangan melakukan Politik Uang secara merata di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan menjelang hari pencoblosan sebagaimana uraian Perbaikan Permohonan Hal. 41 s/d 45.

17. Bahwa pemohon hanya menggunakan 1 (satu) *sampel* dugaan *money politic* disetiap 11 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Selatan. Terlebih Pemohon juga tidak dapat menguraikan warga mana yang menerima uang dan berasal dari siapa uang tersebut diberikan. *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pengambilan satu *sampel* disetiap 11 Kecamatan tersebut tidak menunjukkan dan tidak memenuhi tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
18. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut berasal dari laporan warga kepada Tim Hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi. **Hal tersebut menjadi sangat janggal**, dengan logika sederhana seharusnya warga yang menerima uang tersebut hanya ada dua pilihan yaitu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin atau sama sekali tidak melakukan pelaporan apapun. Menjadi tidak masuk akal ketika warga-warga biasa yang bukan tim pasangan calon Pemohon, yang mendapatkan uang secara tiba-tiba datang menemui Tim Hukum Pemohon untuk mengadukan dugaan politik uang tersebut;
19. Bahwa di Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan, lalu dalam Permohonan *a quo* Pemohon hanya menguraikan 11 Kecamatan yang diduga terdapat politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan fakta dari 11 kecamatan tersebut, justru terdapat 2 Kecamatan dengan hasil perolehan suara Pemohon lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait. Sedangkan di kecamatan lain yang menghasilkan perolehan suara Pemohon unggul, tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya pilah-pilih dan tidak dapat menguraikan fakta sebagaimana aslinya;
20. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah kabur dan tidak berdasar.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, hal ini didasari karena Permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum hukum. Dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. DUGAAN PENGGUNAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR

a. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN DAN MEMERINTAHKAN PENGGUNAAN FASILITAS WEBSITE MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK PROGRAM KAMPANYE DAN PEMENANGAN.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan laman website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk menampilkan tanda kenal diri dengan tagline HARATI yang merupakan tagline Pihak Terkait pada *headline template*, laman iklan dan bagian lain dari website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur. (*Vide Hal. 21-26 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan penggunaan website ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil**; **[BUKTI PT-8]**

3. Bahwa jika dicermati lebih lanjut, dalil Pemohon *a quo* dikonstruksikan dengan logika yang dipaksakan berhubungan dengan perolehan suara. Padahal Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan berupa adanya foto Pihak Terkait di *website* dengan perolehan suara Pihak Terkait;
4. Selain daripada itu, pengendalian dan pengelolaan *website* di beberapa dinas dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut hanya dapat diakses oleh internal dari Dinas terkait dengan masing-masing penanggung jawab. Tentu saja Pihak terkait tidak memiliki akses pada pengelolaan *website* tersebut, sebab mengenai hal-hal teknis urusan pemerintah merupakan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri;
5. Bahwa sebagai upaya pencegahan dan secara sadar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melakukan langkah-langkah preventif dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4/7851/BKPSDM.PKAP/2024 tentang Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 **[BUKTI PT-9]**;
6. Bahwa tidak terdapat satupun bukti Pemohon yang menunjukkan *quad non* Pihak Terkait melakukan tindakan menghalang-halangi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin untuk tidak men-*take down* foto-foto atau kegiatan Pihak Terkait selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Periode Tahun 2021-2024 tersebut. Pihak Terkait juga tidak pernah mengarahkan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memasang kegiatan Dinas atau foto Pihak Terkait;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan sengketa Hasil Pilkada berpendapat tidak adanya bukti suatu situs milik pemerintah yang mempengaruhi hasil penghitungan Petahana yang dilakukan

Termohon dan tidak adanya arahan dari Petahana kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mengkampanyekan petahana **tidak dapat dijadikan dasar menyatakan Petahana memanfaatkan website Pemerintah untuk pemenangan**, sebagaimana Putusan berikut:

a. Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun)

*“Berkenaan dengan dalil penggunaan situs situngkarimun.id, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, **karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.**”*
(vide Putusan Hal. 261)

b. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin)

*“Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil a quo tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. **Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron***

tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil a quo tidak benar adanya.” (vide Putusan Hal. 176-177)

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Untuk membuktikan penyalahgunaan website pemerintah oleh Petahana, haruslah dibuktikan bahwa adanya situs tersebut dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara;
 - b. Perlu terdapat bukti yang menunjukkan adanya arahan dan/atau perintah dari Petahana kepada jajarannya untuk menyalahgunakan website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya;
 - c. Wajib dibuktikan bahwa para pemilih yang melihat website Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dugaan penggunaan fasilitas website milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kampanye dan pemenangan Pihak Terkait haruslah ditolak lantaran Pemohon tidak menyertakan bukti relevansi penggunaan website tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan, tidak dapat menunjukkan korelasi keterlibatan Pihak Terkait dalam website tersebut, serta dugaan pelanggaran tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak terbukti.
- b. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN TELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG TERMUAT DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023**
1. Bahwa Pemohon mendalilkan program pembangunan jalan dilaksanakan pada masa mendekati Pemilihan Kepala Daerah dan dalam pelaksanaannya menampilkan foto Calon Bupati Petahana (*in casu* Pihak

Terkait) serta program tersebut dikampanyekan sebagai program Paslon 01, padahal pembangunan jalan tersebut adalah program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah; (*Vide Hal. 26-28 Perbaikan Permohonan*)

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan penggunaan pembangunan jalan ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**
3. Bahwa setelah dicermati, dalil Pemohon merupakan dalil yang asumtif karena menjadikan program pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tuduhan kampanye dan menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Terlebih dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterangan *locus* (tempat) dan *tempus* (waktu) program pembangunan jalan tersebut;
4. Bahwa secara faktual pembangunan jalan merupakan program yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat yang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (“Dinas SDABMBKPRKP”) Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya oleh Bidang Bina Marga;
5. Bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, program pembangunan infrastruktur jalan termasuk pada Arah Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026. Sehingga terlepas dari ada tidaknya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, program-program tersebut akan tetap dilaksanakan; **[BUKTI PT-10]**

6. Perihal sumber dana program pembangunan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tentunya didanai oleh APBD Kab. Kotawaringin Timur yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tentunya melibatkan dan membutuhkan persetujuan DPRD. Faktualnya pada saat penyusunan Peraturan Daerah khususnya terkait rencana program pembangunan jalan Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemohon itu sendiri menjabat sebagai anggota DPRD yang aktif;
7. Perlu diketahui bahwasanya Calon Bupati Pemohon merupakan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dibuktikan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 **[BUKTI PT-11]** Artinya, Pemohon secara aktif turut andil dalam penyusunan peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Bahwa DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah menyetujui Rancangan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 **[BUKTI PT-12]**.
9. Maka dari itu, tentunya Pemohon telah mengetahui bahwa perencanaan pembangunan jalan di Kotawaringin Timur telah direncanakan jauh sebelum masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
10. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan adalah menyangkut pelaksanaan dari mata anggaran dan jenis kegiatan yang sudah disusun. Sehingga tidak relevan jika langsung dihubungkan keterkaitannya dengan program

kampanye Pihak Terkait, karena pada faktanya Pemohon juga turut terlibat dalam membahas dan menyetujui anggaran tersebut;

11. Bahwa terlebih, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan perubahan APBD-P Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun 2024. Justru Pihak Terkait menjalankan semua program yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Bahwa selain itu, sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Pihak Terkait dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai petahana Bupati Kotawaringin Timur dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait melalui Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengeluarkan instruksi tertulis No. 27.1/IN/DSDABMBKPRKP/2024 tertanggal 30 September 2024 yang menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur agar selama masa kampanye dilarang memasang gambar/baliho salah satu pasangan calon pada lokasi proyek **[BUKTI PT-13]**.
13. Bahwa himbauan tertulis tersebut, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas SDABMBKPRKP Kab. Kotawaringin Timur dengan mengarahkan sejumlah petugas untuk melakukan pencopotan gambar Pihak Terkait dalam proyek jalan dan kegiatan Pekerjaan Umum (PU) **[BUKTI PT-14]**
14. Bahwa proyek jalan dan kegiatan Pekerjaan Umum (PU) dilakukan secara merata di daerah Kotawaringin Timur, merujuk pada dokumen Surat Perintah Kerja Rekonstruksi Jalan Cendana Desa Terantang Hilir Kecamatan Seranau **[BUKTI PT-15]** dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Poros Cilik Riwut menuju Desa Terantang Kecamatan Baamang **[BUKTI PT-16]** yang menunjukkan bahwa di desa tempat domisili Calon Bupati Pemohon (*in casu*, Sanidin) yakni di Desa Baamang Barat, Kecamatan Baamang juga dilakukan perbaikan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Lebih lanjut ditemukan fakta, Desa Mekarsari yang merupakan domisili Calon Wakil Bupati Pemohon (*in casu*, Siyono) juga dilakukan perbaikan jalan

sebagaimana dalam dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Poros Sawit - TPA Kecamatan Parenggean **[BUKTI PT-17]**. Pada kedua desa tempat domisili Pemohon tersebut, keduanya mendapatkan **perolehan suara yang signifikan bagi Pemohon**. Sehingga hal ini menunjukkan pembangunan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek politik, dilakukan pada tempat-tempat yang sudah disetujui dalam APBD dan tidak berdampak pada hasil perolehan suara;

15. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan presumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak ada korelasinya dengan Pilkada serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
16. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun) berpendapat dugaan rekayasa pekerjaan jalan tersebut tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada terlebih lagi dalil tersebut tidak berkaitan dengan perubahan signifikan hasil perolehan Pilkada, sebagaimana pertimbangan berikut:

“.....Berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut Pemohon untuk meraup dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut.....Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, namun demikian oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah menyalahgunakannya dalam penggunaan APBD untuk mempengaruhi hasil akhir Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada temuan ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil a quo. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil a quo tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan

membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020;” (vide Putusan Hal. 261-262)

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil terkait penyalahgunaan program pembangunan jalan sebagaimana Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak.

c. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MEMPOLITISASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk kepentingan kampanye dalam kurun waktu 6 bulan sebelum pemilihan. Adapun program pemerintah yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian ambulance;
- b. Pembagian kursi roda;
- c. Pembagian mesin pompa pemadam kebakaran;
- d. Penyambungan instalasi listrik;
- e. Internet gratis;
- f. Penyambungan instalasi air bersih; dan
- g. Pembagian sembako.

(Vide Hal. 28-30 Perbaikan Permohonan)

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan memanfaatkan program Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur ini kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pemanfaatan program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanpa menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap terkait *locus* dan *tempus* program tersebut. Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan link/id instagram Pihak

Terkait, **TANPA MENGURAIKAN ATAU MENDESKRIPSIKAN** maksud dari tautan instagram tersebut;

4. Kendati demikian, untuk mempertegas tidak adanya penyalahgunaan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga dalam kesempatan penyampaian Keterangan ini Pihak Terkait akan menguraikan secara jelas bahwa program tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari sebelum kontestasi Pilkada Tahun 2024;
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyelenggaraan program-program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan pengejawantahan dari program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2021-2026, hal tersebut sebagaimana kemudian disahkan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Sehingga ada tidaknya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, program-program tersebut akan tetap dilaksanakan;
6. Bahwa Pihak Terkait dalam kontestasi politik pada Pilkada Tahun 2024, juga telah mengajukan cuti kampanye pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 dan telah dikeluarkan izin oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor 100/230/II.1/PEM-OTDA [BUKTI PT-18].
7. Bahwa menyadari kedudukan pihak terkait sebagai petahana (*incumbent*), sebagai komitmen Pihak Terkait untuk menghindari penggunaan kewenangan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah dilakukan dengan berbagai macam upaya. Salah satunya sebelum adanya penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Pihak Terkait selaku Bupati Kotawaringin Timur telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4/7851/BKPSDM.PKAP/2024 tentang Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA) Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 **[BUKTI PT-9]**. Pihak Terkait sebagai petahana (*incumbent*) memegang teguh Netralitas ASN merupakan prinsip dasar dalam menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil;

8. Bahwa dalil Pemohon terkait pemanfaatan program pemerintah tersebut tidak berdasar. Tidak terdapat satupun bukti Pihak Terkait pada saat melaksanakan program pemerintah daerah tersebut mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pihak Terkait tidak pernah mengerahkan jajaran Pejabat di Dinas maupun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengkampanyekan atau memenangkan Pihak Terkait;
9. Bahwa oleh karena Pemohon melakukan “sapu jagat” dengan menuduhkan seolah-olah seluruh program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk kegiatan kampanye. Pihak Terkait akan membantah dalil Pemohon satu-persatu sebagai berikut:
 - a. **Program Pinjam Pakai Mobil Ambulance oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**
 - Bahwa dalil Pemohon keliru yang menyebutkan “pembagian Ambulance” sebab faktanya program yang ada adalah “pinjam pakai mobil ambulance”. Program pinjam pakai tersebut sejatinya merupakan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah dicanangkan sejak jauh-jauh hari sebelum masa tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - Program ini termasuk dalam kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkhusus Bagian Umum melalui Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus, termasuk pengadaan mobil ambulance dengan sistem pinjam pakai yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Mekanisme pinjam pakai mobil ambulance ini diajukan dengan permohonan oleh masyarakat melalui lembaga masyarakat. Program ini telah beberapa kali terealisasi jauh sebelum adanya kontestasi Pilkada 2024. Sebagai salah satu contoh, terlihat dalam Permohonan 1 (satu) unit

mobil ambulance oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kotawaringin Timur pada 7 Juni 2023 melalui Surat Permohonan Pinjam Pakai Ambulance Nomor 17/Org-DPD LDII/KTM/VI/2023 dan direalisasikan pada 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 000.2.3.2/0619/SETDA.BU/2023 **[BUKTI PT-19 dan BUKTI PT-20]**;

- Bahwa dalam kurun waktu mendekati Pemilihan memang terdapat pemberian pinjam pakai ambulance kepada organisasi Dompot Peduli Kotim pada tanggal 21 September 2024, namun pemberian ambulance tersebut telah diajukan sejak bulan Maret 2024 melalui Surat Permohonan Pinjam Pakai Kendaraan Nomor 001/DPK/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024; **[BUKTI PT-21]**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pembagian ambulance tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak

b. Program Pemberian Kursi Roda Melalui Dinas Sosial Telah Disahkan Pada Tahun 2023

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mencampuradukkan fakta terkait pemberian kursi roda yang diberikan oleh Halikinnor/Pihak Terkait antara menggunakan dana pribadi dengan pemberian secara simbolik yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah daerah;
- Bahwa pemberian kursi roda ke masyarakat merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pemohon dengan menggunakan dana pribadi dan bukan merupakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut secara eksplisit juga dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana Bukti Pemohon P-21.5 berupa tangkapan layar berita pada link: <https://beritasampit.com/2024/06/27/bupati-kotim-bantu-kursi-roda-ke-warga-gunakan-dana-pribadi>, bahwa dalam tangkapan layar tersebut dijelaskan Halikinnor/Pihak Terkait memberikan bantuan kursi roda untuk warga yang tidak mampu menggunakan dana pribadi;
- Sedangkan yang berkaitan dengan pemberian kursi roda yang disalurkan oleh Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Timur tersebut merupakan implementasi dari Visi & Misi Kab. Kotawaringin Timur yang diwujudkan dalam rencana strategis, kemudian dituangkan dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur yang disahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur, Dinas terkait dan juga DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dokumen tersebut disahkan pada akhir tahun 2023;

- Pemberian kursi roda melalui Dinas Sosial kepada masyarakat karena adanya permintaan langsung oleh masyarakat yang kemudian disampaikan Kepala Desa setempat kepada Dinas Sosial;
- Pembagian kursi roda tersebut merupakan bagian dari tugas pada Dinas Sosial dalam rangka merealisasikan program yang telah direncanakan. Bahwa ada tidaknya Pilkada pada tahun 2024, program tersebut akan tetap dilaksanakan karena merupakan bagian dari rencana kerja Dinas Sosial, sebagai bagian daripada tugas pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimum). Program tersebut telah dilaksanakan jauh-jauh hari bahkan sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan, dan hal tersebut juga melibatkan Pihak Terkait dalam proses penyerahan kursi rodanya. Salah satu contohnya, pada bulan Juni 2023, Pihak Terkait membagikan kursi roda secara simbolik kepada masyarakat, hal tersebut juga bukti kepedulian Pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda. **[BUKTI PT-22]**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa pembagian kursi roda tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

c. Tidak Pernah Ada Program Pembagian Alat Pemadam Kebakaran

- Dalil Pemohon terkait adanya pembagian Peralatan Pemadam Kebakaran adalah keliru, Pemohon tidak secara rinci menguraikan terkait dimana dan kapan pembagian Peralatan Pemadam Kebakaran tersebut diberikan. Adapun faktanya sepanjang tahun 2024, tidak pernah ada program dan/atau hibah dan/atau pembagian alat pemadam kebakaran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan terbatasnya aset dan

peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Damkarmat Kotawaringin Timur;

d. Pelaksanaan Program Penyambungan Instalasi Air Bersih Tersebut Bentuk Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 **[BUKTI PT-10]**, salah satu program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kebijakan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berupa pengembangan dan pengelolaan SPAM melalui:
 - a. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - b. Peningkatan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)
 - d. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan;
 - e. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; dan
 - f. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
- Bahwa menindaklanjuti program penyediaan akses air minum dan sanitasi layak tersebut, pada tanggal 8 November 2022, Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Pernyataan Nomor 393/DPUPRPRKP-CK/XI/2022 menyatakan dukungan dan komitmen sehubungan dengan rencana optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut juga sebagai bentuk dukungan program NUWSP (*National Urban Water Supply*) oleh Kementerian PUPR; **[BUKTI PT-23]**;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kinerja air minum yang dituangkan dalam LHP Kinerja

atas Efektivitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sarana Prasarana Sanitasi TA 2021 s/d Semester 1 Tahun 2022. Dalam kesimpulannya, BPK RI menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur **belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengelolaan air minum**. Selain itu BPK juga merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas PUPR Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman untuk menyempurnakan rencana RISPAM **terkait strategi pemenuhan kuantitas air mineral dan upaya peningkatan cadangan pelayanan jaringan perpipaan;**

- Bahwa kemudian terkait dengan program SPAM perpipaan berupa penyambungan instalasi air bersih ke rumah-rumah kemudian dianggarkan dan dibahas oleh Bupati Kab. Kotawaringin Timur bersama DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan November 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, melalui Surat Komitmen Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan yang ditandatangani oleh Bupati Kotawaringin Timur beserta Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bupati dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur **akan memprioritaskan untuk memenuhi target output sesuai dengan RKPD yang diselaraskan dengan target nasional berupa pembangunan penyediaan air minum; [BUKTI PT-24]**
- Bahwa pembangunan penyambungan instalasi air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 310 sambungan rumah tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2023 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; **[BUKTI PT-25]**
- Bahwa peresmian dan serah terima sambungan rumah (SR) SPAM perpipaan berupa penyambungan instalasi air bersih kepada PERUMDAM dan 310 masyarakat pada tanggal 8 September 2024 tersebut **merupakan serangkaian penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga 2024;**

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa penyambungan instalasi air bersih tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

Terkait dengan program Penyambungan instalasi listrik, Internet gratis, Penyambungan instalasi air bersih, dan Pembagian sembako. Pemohon bahkan tidak menguraikan sama sekali argumentasi dari tuduhannya tersebut. Kendati demikian, Pihak Terkait akan tetap menanggapi.

e. Program Penyambungan Instalasi Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur Merupakan Program dari Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN Palangkaraya

- Bahwa program tersebut merupakan program yang diselenggarakan secara berkesinambungan setiap tahun oleh UP2K PLN Palangkaraya dengan tajuk "Kalteng Tarang" atau "Kalteng Terang" dengan tujuan pemerataan jaringan listrik desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Adapun pada tahun 2024, dilakukan kegiatan pemasangan jaringan listrik di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang yang dilakukan peresmian pada 16 Juli 2024 oleh UP2K PLN Palangkaraya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hadir dalam acara tersebut dalam kapasitas sebagai undangan dari UP2K PLN Palangkaraya **[BUKTI PT-26]**;
- Bahwa Pembiayaan dari program tersebut bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh PLN, sehingga tidak terdapat penggunaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam realisasi program tersebut;

f. Program Internet Gratis Merupakan Program Pemerintah Pusat yaitu KOMINFO RI

- Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat pemberitahuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo RI) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi melalui Surat Nomor: 15179/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 **[BUKTI PT-27]** dan 15324/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 **[BUKTI PT-28]** tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya pemberitahuan akan dilaksanakannya pekerjaan penyediaan sewa layanan *Very Small*

Aperture Terminal (VSAT) Remote Terminal Ground Segment (RTGS) sebagai User Terminal SATRIA-1 Akses Internet Tahun 2024 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ("BAKTI"), yang bertujuan untuk memberikan layanan internet secara gratis, yang dipergunakan untuk para siswa dan tenaga pengajar sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap 24 lokasi yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa anggaran pekerjaan penyediaan sewa layanan *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* dianggarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kominfo RI, tidak bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;

g. Tidak Pernah Ada Program Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kotawaringin Timur Menjelang Pelaksanaan Pilkada

- Bahwa dalil Pemohon sangatlah mengada-ngada, sebab tidak pernah ada program bantuan sosial kepada masyarakat Kotawaringin Timur selama pelaksanaan Pilkada;
- Pihak Terkait patuh dan mengikuti himbauan dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dalam Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 perihal himbauan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD menjelang pelaksanaan Pilkada di bulan November 2024 **[BUKTI PT-29]**;
- Menindaklanjuti Surat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sepenuhnya telah dibantah. Dalil yang diuraikan pemohon tidak cermat dan teliti. tidak didasari bukti yang kuat yang berkorelasi dengan perolehan suara. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil penggunaan program pemerintah dalam kontestasi Pilkada sebagaimana putusan berikut:

- a. Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (Prov. Kalimantan Selatan)

“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. **Di samping itu, dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker yang di tempel di tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya.**”

b. Putusan Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sumbawa)

“Terhadap dalil Pemohon mengenai keberpihakan Gubernur NTB kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui program bantuan sosial ternak sapi, ternak ayam, traktor tangan, dan lain sebagainya, berdasarkan keterangan serta alat bukti para pihak terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemerintah Provinsi NTB melakukan tender pengadaan ternak sapi, hand tractor, kursi, dan lain sebagainya (vide Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-42) yang kemudian dibagikan sebagai bagian dari program bantuan sosial Gubernur NTB kepada warga Kabupaten Sumbawa. **Menurut Mahkamah kegiatan pembagian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warga bukan merupakan hal yang salah secara hukum, bahkan merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah kepada warganya, selama kegiatan semacam itu tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak tertentu selain warga (in casu pasangan calon kepala daerah)**”

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa ternak dan berbagai peralatan tersebut telah dibagikan, antara lain, kepada warga Kecamatan Labangka dan Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. **Menurut Mahkamah, adanya pengadaan barang dan kegiatan pembagian bantuan sosial di Kabupaten yang sedang**

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tidak dapat serta-merta diartikan sebagai politik uang atau pun bentuk dukungan Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi NTB kepada salah satu pasangan calon (in casu Pasangan Calon Nomor Urut 4), kecuali terdapat bukti yang valid dan kuat bahwa bantuan tersebut diadakan untuk mendukung pasangan calon tertentu”

c. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin)

*“Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil a quo tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. **Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut.** Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil a quo tidak benar adanya.” (vide Putusan Hal. 176-177)*

d. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nias Selatan)

“Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan

*sosial tunai, dan bantuan sembako benar benar terjadi, **terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata adalah hal tersebut merupakan menjadi program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dimana Pihak Terkait (Calon Bupati) secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nias Selatan yang masih aktif (vide bukti PT-49 dan bukti PT-50).***” (vide Putusan Hal. 233)

e. Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai)

*“Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:.....2. **bahwa perihal pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye, berdasarkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Banggai hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan diteruskan kepada kementerian/instansi terkait [vide bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-55]. Lagipula, ada atau tidak penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan;***” (vide Putusan Hal. 147-148)

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam perselisihan hasil Pilkada pada tahun 2020, Mahkamah konsisten dalam Putusannya terhadap dalil penggunaan program pemerintahan oleh Petahana. Setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) alasan Mahkamah tidak mengategorikan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 UU PILKADA apabila:
 - a. Tidak ada korelasi antara pemanfaatan program Pemerintah dengan meningkatnya perolehan suara salah satu paslon;
 - b. Pelaksanaan program pemerintah tidak serta merta diartikan sebagai pelanggaran Pasal 71 UU PILKADA karena ada tidaknya Pilkada, Program pemerintah tersebut akan tetap dilaksanakan;

- c. Tidak ada bukti Petahana telah memerintahkan jajarannya untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Penyerahan bantuan kepada masyarakat merupakan penyerahan simbolik Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah; dan
 - e. Tidak terdapat laporan ke Bawaslu. Apabila terdapat laporan ke Bawaslu laporan tersebut telah ditindaklanjuti.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait dapat disimpulkan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menggunakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin untuk pemenangan dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024. Justru Pihak terkait melaksanakan program-program tersebut sebagaimana telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah disahkan jauh-jauh hari sebelum kontestasi politik ini dilaksanakan. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintah jajarannya untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
13. *Quod non* terjadi pelanggaran terhadap Pasal 71 UU PILKADA, seharusnya merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung untuk mengadili dan bukan masuk dalam ranah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merujuk pada preseden dari Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung No. 570 K/TUN/Pilkada 2016
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/TUN/Pilkada 2018
- Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu terkait dugaan politisasi program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Pihak Terkait namun terhadap laporan tersebut telah dihentikan maupun tidak ditindaklanjuti serta Pemohon tidak pernah mengajukan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penetapan Pihak Terkait sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

d. HADIRNYA PIHAK TERKAIT DALAM PROGRAM CSR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANGAN PERUSAHAAN TERKAIT

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait, yang masih dalam masa kampanye dan cuti di luar tanggungan negara ikut serta dalam program CSR sebuah Perusahaan Pertambangan yang melepas 50.000 bibit ikan di Sungai Mentara dan kemudian diklaim kegiatan tersebut dalam kampanye media sosial instagram dengan hastag #harati #haratijilid2; (*Vide Hal. 30-31 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pada saat Pihak Terkait diundang untuk melepas 50.000 bibit ikan ke Sungai Mentaya tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang teregister dalam Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024, dimana perkara tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [BUKTI PT-30]** Serta Pemohon juga telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan **telah diputus** dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang menyatakan **laporan tidak dapat ditindaklanjuti**. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Laporan **tidak memenuhi syarat materil; [BUKTI PT-8]**
3. Bahwa program *release* 50.000 bibit ikan merupakan program CSR PT Duta Borneo Pratama yang dilakukan di Sungai Mentaya. Kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari PT Duta Borneo Pratama;
4. Bahwa perlu diketahui bahwasanya PT Duta Borneo Pratama merupakan perusahaan swasta dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga keliru apabila Pemohon mendalilkan bahwa hadirnya Pihak Terkait dalam kegiatan CSR PT Duta Borneo Pratama sebagai bentuk penggunaan program pemerintah untuk pemenangan Pihak Terkait;

5. Bahwa Pihak Terkait menghadiri acara tersebut tidak menggunakan atribut kampanye ataupun seragam kedinasan [**BUKTI PT-31**]. Terlebih, Pihak Terkait juga tidak pernah mempengaruhi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memilih Pihak Terkait dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024;
6. Bahwa hal serupa pernah terjadi di Kabupaten Karimun, Mahkamah dalam pertimbangan sengketa hasil Pilkada Nomor Putusan Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Karimun) memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adea Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dikarenakan kegiatan tersebut menurut Mahkamah tidaklah dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh Pihak Terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan a quo dapat secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan dugaan pengumpulan RT/RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal. 263)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kehadiran Pihak Terkait tidak ada korelasinya dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar maka harus ditolak.
- e. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON**

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon hanya berupa asumsi-asumsi (*vermoedens*) menyesatkan yang secara umum menggeneralisir bantuan sosial yang beredar di masyarakat, dengan membangun eksplanasi yang tidak benar.
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait pada masa tenang melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang seharusnya tidak ada penyaluran berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemohon mendalilkan bahwa penyaluran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024; (*Vide Hal. 31-32 Perbaikan Permohonan*)
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kapan dan dimana penyaluran Bansos oleh Pihak Terkait tersebut disalurkan. Sehingga patut diragukan apakah dugaan bantuan sosial benar dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk kemenangan dalam kontestasi Pilkada Tahun 2024;
4. Terlebih lagi, dalam dalil Pemohon, Pemohon menyatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengeluarkan Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ terkait Penundaan Penyaluran Bansos di Kabupaten Kotawaringin Timur. Padahal Surat Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 tersebut pada faktanya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
5. Bahwa kemudian menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian mengeluarkan disposisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diteruskan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur; **[BUKTI PT -30]**
6. Bahwa sejak tanggal 13 November 2024, segala bantuan sosial yang melalui Dinas Sosial tidak dilakukan pembagian atau penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada sangat tegas memberikan pertimbangan yang rigid terkait pemanfaatan

bantuan sosial dalam Pilkada. Dimana apabila pembagian bantuan sosial tersebut tidak disertai dengan arahan dari petahana untuk mempengaruhi pemilih dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Banjarmasin) sebagai berikut:

*“Menurut Mahkamah, hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil a quo adalah apakah pada saat pembagian BST tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), in casu Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk berupaya mempengaruhi Pemilih, dalam hal ini masyarakat di tiga kelurahan yang akan melaksanakan PSU di mana menurut Pemohon mereka adalah juga sebagai penerima BST agar tidak hadir di TPS dalam pelaksanaan PSU atau setidaknya meminta masyarakat penerima BST di tiga kelurahan tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan BST yang melibatkan Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan jajaran ASN”** (vide Putusan Hal. 115-116)*

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon berupa penyaluran bantuan sosial oleh Pihak Terkait tidak beralasan dan harus ditolak karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana penyalahgunaan bansos tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait serta kaitannya dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

B. DUGAAN PENGGUNAAN FASILITAS JABATAN SEBAGAI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR OLEH PIHAK TERKAIT UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai Petahana telah menggunakan Fasilitas Jabatan untuk pemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan meminta bantuan pengamanan dan pengawalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat deklarasi dan pendaftaran calon; (Vide Hal. 32-34 Perbaikan Permohonan)

2. Bahwa kegiatan yang didampingi oleh Dinas Perhubungan tersebut tidak terkait dengan keberpihakan kepada Pihak Terkait, namun dalam rangka menjaga keamanan dan lalu lintas karena adanya kegiatan kampanye dan hal tersebut masuk pada rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin tahun 2024;
3. Bahwa atas dugaan tersebut, Pemohon telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Adapun Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Rody Kamislam, dimana terhadap Laporan Pemohon tersebut pada akhirnya dihentikan dengan alasan bahwa laporan **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; [BUKTI PT-30] DAN [BUKTI PT-32]**
4. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX-2021) (Kabupaten Malinau) sebagai berikut
*“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah **dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum”** (vide Putusan Hal. 150)*

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur tidak beralasan dan harus ditolak.

C. DUGAAN PENGERAHAN PEJABAT DAERAH DAN KEPALA DESA, ANGGOTA BPD SERTA DEWAN ADAT DAYAK (DAD) UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai Petahana telah menggunakan jabatannya dalam pengerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota BPD dan Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024; (*Vide Hal. 34-38 Perbaikan Permohonan*)

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon telah melaporkan dugaan pengerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota BPD dan Dewan Adat Dayak untuk pemenangan Pihak Terkait tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diputus dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 dengan putusan **dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil**; **[BUKTI PT-8]**. Walaupun demikian Pihak Terkait akan merincikan masing-masing dalil Pemohon sebagai berikut:

a. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN PEJABAT DAERAH, KEPALA DINAS, CAMAT DAN LURAH UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan beberapa pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah untuk pemenangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kotawaringin Timur pada saat masa tenang berupa pembagian uang kepada koordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait di wilayah Dapil 5 Kabupaten Kotawaringin Timur, tepatnya di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Bukit Santuai;
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atas nama Rayhansyah memobilisasi perangkat desa untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, yang terjadi pada 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon dalam bentuk silaturahmi perangkat desa;

- Kepala Dinas Kesehatan atas nama Umar Kaderi turut membagikan bantuan kursi roda bersama Lurah Ketapang atas nama Muhammad Jais dan Pihak Terkait dan Tim Pemenangan sebelum Penetapan Pasangan Calon;
- Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi memberikan dukungan melalui media sosial facebook untuk mendukung Pihak Terkait.

(Vide Hal. 35 Perbaikan Permohonan)

2. Bahwa terkait dugaan keikutsertaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Umar Kaderi dan Lurah Ketapang atas nama Muhamad Jais telah terdapat pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang mana laporan tersebut **telah dihentikan** dengan alasan bahwa **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [BUKTI PT-33]**;
3. Bahwa terkait dugaan keikutsertaan Camat Cempaga Hulu atas nama Gusti Mukafi telah terdapat pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Laporan Nomor: 01/TM/PB/Kab/21.09/X/2024 yang mana status temuan dari laporan tersebut telah diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara **[BUKTI PT-34]**;
4. Bahwa dalil Permohonan tidak menyebutkan, menguraikan dan menjelaskan:
 - a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan dengan mengarahkan pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Dengan perbuatan apa, kapan, dimana dan kepada siapa perintah/intervensi diberikan Pihak Terkait untuk menggerakkan dan mempengaruhi pejabat daerah, kepala dinas, camat dan lurah tersebut?
 - c. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
5. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Maluku Barat Daya)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur

Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:.....Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan a quo dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan 120-121)

b. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], **Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.** Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], **Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.** Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal 148-149)*

c. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau)

“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka

mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon” (vide Putusan Hal. 150)

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran berupa pelibatan ASN oleh Petahana merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran tersebut; dan
 - b. Adanya pelanggaran tersebut harus dibuktikan benar mempengaruhi pilihan masyarakat.
7. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait menggunakan beberapa pejabat daerah, kepala dinas, camat, dan lurah untuk pemenangan pemilihan haruslah ditolak lantaran telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun *quod non* telah terjadi pelanggaran demikian, Pemohon tidak menyertakan bukti adanya korelasi pelanggaran tersebut berdampak langsung mempengaruhi pilihan masyarakat.

b. PIHAK TERKAIT TIDAK MENGGUNAKAN KEPALA DESA DAN KETUA/ANGGOTA BPD UNTUK PEMENANGAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan upaya terstruktur dengan menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD. Calon Kepala Daerah untuk menyampaikan deklarasi mendukung Pihak Terkait di Sekretariat Relawan Harati yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada tanggal 10 November 2024; (*Vide Hlm. 35-36 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa dalil Permohonan tidak menyebutkan, menguraikan dan menjelaskan:
 - a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan dengan menggerakkan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Dengan perbuatan apa, kapan, di mana dan kepada siapa perintah/intervensi diberikan Pihak Terkait untuk menggerakkan dan mempengaruhi Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD tersebut?

- c. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024, namun setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kesimpulannya menyatakan status **laporan dihentikan** dengan alasan **laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [BUKTI PT-30]**;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan, *Quad Non* (kalaupun benar, padahal tidak benar) adanya intervensi, arahan ataupun penyalahgunaan kewenangan dari Pihak Terkait untuk membantu pemenangan Pihak Terkait, sekaligus membantah adanya pertemuan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD di sekretariat Tim Relawan dan Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk menyampaikan deklarasi dukungan kepada Pihak Terkait;
5. Bahwa selain itu, *Quad Non* Kepala Desa melakukan pelanggaran seperti berkampanye memihak salah satu paslon, maka aparat desa yang terbukti melanggar-lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. **ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;**
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

- 6. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Pilkada sebelumnya berpendapat terkait pentingnya laporan dari Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran berupa keterlibatan ASN untuk pemenangan salah satu paslon, sebagaimana pertimbangan berikut:

- a. Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan)

“Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai **Lurah Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah, Pi’i Sapi’i sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01**, dan ASN di Puskesmas dan PPK Pondok Kacang Barat, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan [vide bukti PK-40, bukti PK 47 sampai dengan PK-75]. Adapun, terhadap kejadian adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, **setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran tersebut** [vide bukti PK-40, bukti PK-50 sampai dengan bukti PK 54]; (vide Putusan Hal. 153)

- b. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una)

“Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. **Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa.** Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon a quo telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una Una dengan Surat Nomor 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, **menurut Mahkamah persoalan a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD.** Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon. **Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.”** (vide Putusan Hal. 333-334)

7. Dengan demikian dalil Pemohon terkait Penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait dengan Pengerahan Kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD tidak terbukti merupakan pelanggaran pemilu. Sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

c. ANGGOTA PPS DESA HANDIL SOHOR TELAH DIKENAKAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mengikutsertakan anggota PPS Desa Handil Sohor atas nama Heru Kuswoyo untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Pihak Terkait bersama-sama dengan Deklarasi Dukungan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa; (Vide Hlm. 36 Perbaikan Permohonan)
2. Bahwa terkait keikutsertaan anggota PPS dalam acara deklarasi dukungan terhadap Pihak Terkait, Pemohon telah melakukan pelaporan kepada

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana teregister dalam Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menindaklanjuti dengan meneruskan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan **merekomendasikan untuk dilakukannya pemberhentian Sdr. Heru Kuswoyo sebagai anggota PPS Desa Handil Sohor**. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Pemohon sebagaimana **Bukti P-60** berupa Salinan Surat Penyampaian Informasi dari Bawaslu Nomor 001/PP.00.02/K.KH.08/01/2025 tentang Status Laporan Pelanggaran Pilkada Kotawaringin Tahun 2024 dan **Bukti P-61** berupa Salinan Pemberitahuan Status Temuan Bawaslu;

3. Bahwa PPS tersebut **telah dilakukan pemberhentian dan penggantian** sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 863 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap atas Nama Heru Kuswoyo sebagai PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 6 November 2024, sehingga tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **[BUKTI PT-35]**;
4. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banyuwangi)

*"Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:....3. Mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, Mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral atau bersikap di luar etika penyelenggara pemilihan; " (**vide Putusan Hal. 120-121**)*
 - b. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una)

"Bahwa menurut Mahkamah jika pun benar terjadi pelanggaran etik, hal ini belum tentu mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Selain itu menurut Mahkamah pelanggaran etik tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah atau tidak valid. Karena itu seharusnya Pemohon memberikan penjelasan mengenai persoalan etik apa yang terjadi dan keterkaitannya dengan

proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal 337-338)

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Perihal ketidaknetralan penyelenggara pemilihan pada dasarnya merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan perkara demikian;
 - b. Adanya pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilihan tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah.
6. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait mengikutsertakan anggota PPS dalam deklarasi dukungan haruslah ditolak lantaran telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

d. PIHAK TERKAIT TIDAK MELIBATKAN DEWAN ADAT DAYAK KOTAWARINGIN TIMUR SEBAGAI AJANG KAMPANYE

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Pihak Terkait yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur dalam kegiatan kelembagaan adat yang begitu masif mendekati masa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2024 selama 6 bulan terakhir, padahal kegiatan tersebut didanai oleh APBD serta kegiatan tersebut dikampanyekan dengan #haratijilid2 dalam akun media sosial Instagram Pihak Terkait @halikin.kotim; (Vide Hlm. 37 Perbaikan Pemohon)
2. Bahwa dugaan pelanggaran pengerahan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pihak Terkait telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian **menghentikan** laporan tersebut karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [BUKTI PT-30]** Selain itu, Pemohon juga telah melaporkan hal serupa kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diputus melalui Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 bahwa laporan tersebut **tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil; [BUKTI PT-8]**

3. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], **Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.** Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], **Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.** Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal. 148-149)*

b. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau)

“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan

calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. **Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon**” (vide Putusan Hal. 150)

c. Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Solok)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, menurut Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan dan Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas. Selain itu, dugaan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut dan keterlibatan Pihak Terkait, **menurut Mahkamah yang dikuatkan oleh Keterangan Pihak Terkait, tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat.** Hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari (vide bukti PT-392 sampai dengan bukti PT-400;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 wali nagari, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mencermati bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 4/LHP/PM.00.00/VIII/2020, bertanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti PK-74) dan menemukan fakta hukum bahwa.....;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan adanya keberpihakan 74 wali nagari. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 273-274)

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah memiliki pendirian sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran berupa pelibatan ASN oleh Petahana merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran tersebut;
 - b. Adanya pelanggaran tersebut harus dibuktikan benar mempengaruhi pilihan masyarakat;
 - c. Adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait bentuk pelanggaran keberpihakan ASN.
5. Bahwa Pihak Terkait juga sampaikan, bahwasanya Calon Bupati Pihak Terkait (Halikinnor) berkedudukan sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kotawaringin Timur, melainkan murni karena terpilih berdasarkan

musyawarah daerah Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga kegiatan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur bukan merupakan bagian dari organ Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

[BUKTI PT-36]

6. Maka dari itu, dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait melibatkan Dewan Adat Dayak dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait haruslah ditolak lantaran telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan laporan tersebut dihentikan karena tidak adanya bukti pelanggaran pemilih. Adapun *quod non* telah terjadi pelanggaran demikian, Pemohon tidak menyertakan bukti adanya korelasi pelanggaran tersebut berdampak langsung mempengaruhi pilihan masyarakat.

D. DALIL PEMOHON TERKAIT POLITIK UANG TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang secara merata di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan unsur Pejabat Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai Petahana, serta pada masa tenang terdapat kegiatan pembagian atau pemberian uang oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan di beberapa daerah pemilihan yang terjadi secara merata di 17 (tujuh belas) Kecamatan Kotawaringin Timur, yaitu yang terjadi 11 (sebelas) kecamatan (*Vide Hlm. 38-45 Perbaikan Permohonan*)
2. Bahwa terkait dugaan politik uang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang teregister dalam Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024, dimana perkara tersebut **DIHENTIKAN** oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur karena **tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; [BUKTI PT-30]**
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kepada siapa, *kapan*, dan *bagaimana* pemberian uang tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti yang mendukung dalil bahwa pemberian terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin;
4. Bahwa pemohon hanya menggunakan 1 (satu) *sampel* dugaan *money politic* disetiap 11 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Selatan. Terlebih Pemohon juga tidak dapat menguraikan warga mana yang menerima uang

dan berasal dari siapa uang tersebut diberikan. *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pengambilan satu *sampel* disetiap 11 Kecamatan tersebut tidak menunjukkan dan tidak memenuhi tindakan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

5. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut berasal dari laporan warga kepada Tim Hukum Pemohon bagian Pelaporan dan Advokasi. **Hal tersebut menjadi sangat janggal**, dengan logika sederhana seharusnya warga yang menerima uang tersebut hanya ada dua pilihan yaitu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin untuk ditindaklanjuti atau sama sekali tidak melakukan pelaporan apapun. Menjadi tidak masuk akal ketika warga-warga biasa yang bukan tim pasangan calon Pemohon, yang mendapatkan uang secara tiba-tiba datang menemui Tim Hukum Pemohon untuk mengadukan dugaan politik uang tersebut;
6. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sebagaimana Model D. Hasil Kabko-KWK yang terlampir dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, padahal **dua Kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait:**

KECAMATAN	SUARA PEMOHON	SUARA PIHAK TERKAIT
Kecamatan Baamang	13.440 Suara	11.824 Suara
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	18.024 Suara	16.934 Suara

7. Bahwa Pemohon melampirkan sejumlah bukti terkait dalil dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu P-37 s.d. P-38. Setelah

mencermati bukti-bukti tersebut, ditemukan kesesatan terhadap bukti Pemohon, yaitu:

- **Pertama**, foto atau gambar kertas yang berisi tabel yang bertuliskan “Sule” “HK- RAWASARI 91” HARTATI dan uang berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,- merupakan bukti yang mengada-ngada. Karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan siapakah yang membuat tabel dalam kertas tersebut, sebab tidak ada tanda tangan maupun pengesahan dari Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan yang dapat menunjukkan kertas yang berisi tabel tersebut milik Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan asal usul uang berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,- tersebut;
 - **Kedua**, foto atau gambar amplop putih yang berisi uang Rp100.000,- yang ditemukan pada masing-masing 11 kecamatan, merupakan bukti yang patut diragukan kebenarannya. Foto amplop tersebut tidak sertamerta dapat membuktikan bahwasanya Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan yang memberikannya. Sebab, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan asal-usul dana, bagaimana *money politic* itu disalurkan, kepada siapa dan warga mana saja uang tersebut diberikan; dan bagaimana kausalitas dari tuduhan pemberian politik uang tersebut mempengaruhi perolehan suara paslon;
 - **Ketiga**, *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut benar terjadi, maka Pemohon juga perlu menjelaskan, menguraikan dan menyebutkan: aparat negara/penyelenggara pemilihan mana yang terlibat (terstruktur); bagaimana kecurangan tersebut direncanakan sedemikian rupa (sistematis); dan bagaimana peta sebaran faktual tuduhan *money politic* itu disebarkan (masif); bagaimana hal tersebut mempengaruhi para pemilih; hingga bagaimana kaitan Pihak Terkait dengan dugaan politik uang tersebut;
8. Bahwa apabila mencermati bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti yang menyakinkan bahwa pemberian uang tersebut benar dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan. Terlebih Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh, karena

seluruh foto-foto Pemohon tersebut tidak mendeskripsikan inti pokok peristiwa tersebut terjadi;

9. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil politik uang sebagaimana putusan berikut:

a. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

“Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;” (vide Putusan Hal. 139-140)

b. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Rokan Hulu)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic**

yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.”

c. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], **Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal 151-152)

d. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nunukan)

“...dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum. ” (vide Putusan Hal. 291-292)

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah Konsisten dan mengambil

sikap terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:

- a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
- b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan
- c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, faktanya dugaan politik uang sebagaimana uraian Pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu pasangan calon;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dugaan politik uang sebagaimana Permohonan Pemohon tidak berdasar, oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

E. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

Bahwa berkaitan dengan teknis dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi domain daripada Termohon untuk menanggapi. Namun Pihak Terkait dalam Keterangan akan menguraikan secara singkat terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan kecurangan oleh Termohon, sebagaimana uraian berikut:

a. TIDAK TERDAPAT PENYALAHGUNAAN SURAT SUARA UNTUK MENGUNTUNGAN SALAH SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 309.973 (BA Terlampir) dan surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak DPT + 2,5% atau sebanyak 320.028 surat suara. Bahwa KPU Kabupaten

Kotawaringin Timur telah melaksanakan pemusnahan surat suara sejumlah 103 surat suara sehari sebelum pencoblosan. Surat suara yang didistribusikan sesuai Model D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 318.134 surat suara. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat selisih sebanyak 1.791 surat suara yang tidak ada dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas hal tersebut patut diduga bahwa surat suara tersebut dapat disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (vide Perbaikan Permohonan hal 15)

2. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat dan keliru, terlebih perhitungan yang pemohon uraikan juga tidak akurat. Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara yang seharusnya dicetak oleh KPU Kotawaringin Timur sejumlah **320.028 surat suara**. Adapun perhitungan oleh Pemohon tersebut adalah keliru lantaran seharusnya jumlah surat suara yang dicetak KPU Kotawaringin Timur adalah sejumlah **318.028 lembar surat suara** (2,5 persen dari DPT yang ada di tiap TPS) sebagaimana dalam Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **[BUKTI PT-37]**;
3. Kaitan dengan tuduhan Pemohon terdapat selisih 1.791 surat suara yang disalahgunakan oleh Termohon, Pemohon hanya berpijak pada dalil yang bersifat asumptif dan tidak bisa membuktikannya sendiri. Serta Pemohon tidak dapat memastikan surat suara tersebut adalah suara miliknya.
4. Terlebih Pemohon meminta Pihak Terkait agar didiskualifikasi, dan meminta agar Termohon menerbitkan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sesuai keinginan Pemohon menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Halikinnor, S.H., MM. dan Irawati, S.Pd.	Dibatalkan/ Diskualifikasi
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	70.778
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061
Total Suara Sah		120.839

5. Bahwa mencermati tabel perolehan suara versi Pemohon di atas, justru kontradiktif dengan dalil Pemohon sendiri, karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara Pemohon namun Pemohon tidak menghitung seharusnya suara tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
6. Dengan demikian, Dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak lantaran Pemohon tidak cermat dalam menyusun dalil Permohonannya.

b. TIDAK TERJADI PERMASALAHAN TERKAIT DPTb (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)

1. Bahwa Pemohon keliru dan salah menguraikan fakta dalam Permohonannya terkait "*pengguna hak pilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih banyak dari pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024*". (vide Perbaikan Permohonan hal 16);
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa selisih perbedaan jika memang benar terdapat perolehan suara Bupati lebih besar dari Gubernur,

padahal secara faktual berdasarkan Surat Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, perolehan suara sah Gubernur adalah 200.606 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, perolehan suara sah Bupati adalah 200.049 suara sah. Sehingga dalil Pemohon tidak tepat dan tidak sesuai fakta sebenarnya. **[BUKTI PT-38]**;

3. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur*) lantaran Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait permasalahan terkait DPTb seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon dan relevansinya dengan perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
4. Bahwa sebelumnya perlu Pihak Terkait sampaikan, sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan sejak bulan April 2024 hingga bulan September 2024;
5. Proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dilakukan oleh Termohon yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerima data kependudukan yang selanjutnya dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih dengan bertemu langsung dengan pemilih;
6. Pemutakhiran data tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan juga digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
7. Bahwa rangkaian proses penyusunan DPT maupun DPTb tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sehingga dalil Pemohon terkait adanya permasalahan DPTb tidak berdasar, terlebih Pemohon dalam Permohonan tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat pada TPS mana dugaan Termohon merekayasa DPTb tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon terkait manipulasi dan rekayasa DPTb tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

c. DPK (DAFTAR PEMILIH KHUSUS) BUKAN MERUPAKAN HASIL MOBILISASI SAAT PEMILIHAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Bahwa pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPT berjumlah 2.142 pemilih (Model D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota). Pemilih dalam DPK adalah orang yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb namun menggunakan hak pilih dengan hanya menggunakan KTP atau keterangan Identitas pemilih yang diduga dimobilisasi untuk memilih pada saat pemilihan;” (vide Perbaikan Permohonan hal 17)

2. Bahwa dalil ini hanya karangan Pemohon yang bersifat presumsi, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan argumentasinya yang berkaitan dengan dugaan mobilisasi. Setelah mencermati seluruh dalil dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam permohonan awal maupun dalam perbaikan permohonan, tidak ditemukan satupun fakta identitas pemilih dan lokasi TPS yang diduga dimobilisasi untuk memilih pasangan tertentu tersebut;

3. Bahwa Pemohon sendiri juga tidak dapat memastikan tuduhan atas DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPT berjumlah 2.142 pemilih adalah pemilih yang pasti menggunakan hak pilihnya terhadap Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang mendukung dalil permohonan *a quo*;

5. Bahwa dalil yang demikian merupakan dalil yang sesat dan hanya bersifat asumtif. Oleh karenanya terkait dalil mobilisasi pemilih DPK harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.

d. SEBANYAK 10.527 SUARA TIDAK SAH BUKAN MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN INDIKASI KECURANGAN KPU

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:
“Bahwa apabila dibuka kotak suara dari 667 TPS yang tersebar se Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah surat suara yang tidak sah dengan asumsi surat suara tidak sah 1% atau 5 surat suara dan di atas 1% surat suara tidak sah adalah surat suara sah Pemohon, maka dari jumlah suara tidak sah yang berjumlah 10.527 yang seharusnya suara tidak sah berjumlah 3.411 Pemilih dan suara sah milik Pemohon, sehingga suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252” (vide Perbaikan Permohonan hal 18)
2. Bahwa dalil Pemohon di atas tidak didasari fakta melainkan hanya pengandaian Pemohon sendiri, Pemohon menguraikan argumentasi suara Pemohon bertambah sejumlah 7.252 suara. Padahal dalil tersebut nyata-nyata hanya asumsi, oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan apakah 7.252 suara memang benar akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos Pemohon. Sebab pada faktanya berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa surat suara yang rusak tersebut merupakan surat suara milik Pemohon;
3. Dalil Pemohon bersifat asumptif dan tidak ada korelasi dengan penghitungan suara yang dimintakan Pemohon, pada dasarnya pemilihan merupakan hak konstitusional dan bukan kewajiban Pemilih, sehingga apabila Jumlah Pemilih (DPT) tidak seluruhnya menggunakan Haknya, maka hal tersebut bukan suatu pelanggaran. Terlebih terjadinya Surat Suara yang memang tidak sah juga bukanlah sebuah permasalahan/pelanggaran terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
4. Suara tidak sah berasal dari perhitungan perolehan suara di TPS yang dilakukan secara terbuka dan tentunya juga dilihat oleh saksi Pemohon. Sehingga dalam menentukan Suara Tidak Sah bukan ditentukan secara sepihak oleh Termohon melainkan diperlihatkan secara terbuka dan tentunya juga atas sepengetahuan saksi Pemohon. Saksi Pemohon yang tersebar di TPS tidak ada yang menyampaikan keberatan, apabila memang benar terdapat surat suara yang dinyatakan sah yang diubah menjadi tidak sah oleh KPPS seperti yang didalilkan Pemohon;

5. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PHP.GUB/XIX/2021 (Provinsi Bengkulu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“bahwa terhadap dalil adanya perusakan sebanyak 60.000 surat suara, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan oknum KPPS yang terlibat, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan cara terjadinya pengrusakan surat suara dimaksud. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan fakta adanya jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada beberapa kabupaten, yaitu sebanyak 5.802 suara di Kabupaten Lebong, sebanyak 10.687 suara di Kabupaten Rejang Lebong, sebanyak 5.317 suara di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 62 suara di Kabupaten Kepahiang, dan sebanyak 4.099 suara di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlahnya adalah 25.967 suara tidak sah [vide bukti PK- 17, bukti PK-18, bukti PK-21, dan bukti PK-26] dan jumlah tersebut tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun demikian berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, serta 9 Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pemohon [vide keterangan Bawaslu hlm. 68]; (vide Putusan Hal. 144-145)

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait pengrusakan surat suara milik Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.

e. PERBAIKAN JUMLAH DPTb OLEH PPK KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

*“Bahwa ditemukannya **Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur** oleh PPK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang melakukan perbaikan pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dengan melakukan perubahan penginputan DPTb hanya berdasarkan informasi dari PPS tanpa ada pengecekan dokumen dalam kotak suara. Perubahan yang terjadi adalah DPTb yang terdapat dalam C Plano TPS yang awalnya tertulis 12 dilakukan perubahan menjadi 9 dengan hanya berdasarkan asumsi tanpa memastikan berdasarkan dokumen dalam Kotak suara baik Daftar Hadir ataupun memastikan Surat suara” (Vide Perbaikan Permohonan Hlm. 19)*

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan adanya Pengguna hak pilih Bupati yang lebih tinggi dari Pengguna hak Pilih Gubernur, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa hak pilih oleh Pemilih merupakan hak dan bukan kewajiban. Sehingga apabila terdapat Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati maka pada dasarnya hal tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Bahwa secara faktual, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat perbaikan secara administrasi dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

f. PERUBAHAN JUMLAH DPTb DAN DPK OLEH PPK KECAMATAN BAAMANG TELAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya:

“Perubahan yang dilakukan PPK Kec. Baamang pada saat Pleno di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134, dan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381.”

2. Bahwa kendati terdapat perubahan DPTb dan DPK akibat kesalahan penghitungan tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan penggunaan surat

suara. Apabila dicermati, selisih pengurangan perubahan DPTb yang awalnya berjumlah 156 menjadi 134 adalah **22 orang**. Kemudian selisih prertambahan DPK yang awalnya berjumlah 359 menjadi 381 adalah **22 orang**. Sehingga Perubahan DPTb dan DPK adalah 22 orang, **yang tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon dan pada akhirnya total jumlah DPTb dan DPK tidak ada yang berubah dan tidak terdapat penambahan**. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan penempatan (*human error*);

3. Pemohon tidak dapat mendalilkan relevansi antara kejadian tersebut dengan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Pemohon juga **tidak mampu membuktikan** perubahan DPTb tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk memang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;
4. Selain itu, setelah Pihak Terkait melakukan pemeriksaan alat bukti (*inzage*) Pemohon, berdasarkan **Bukti P-7.5** berupa Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Model D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota pada Kecamatan Baamang, saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi tersebut, sehingga menjadi tidak relevan lagi apabila Pemohon mempermasalahkan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon terkait perubahan jumlah DPTb dan DPK tidak beralasan dan harus ditolak.

g. TIDAK TERDAPAT PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih. Hal ini dianggap oleh Pemohon menunjukkan adanya pemilih yang menggunakan Hak Pilih Bupati dan Wakil Bupati lebih dari satu kali; (*Vide Perbaikan Permohonan Hlm. 20-21*)

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya asumsi lantaran dalil tersebut hanya didukung dengan petunjuk dugaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwa tersebut terjadi, berapa selisih jumlah pengguna hak pilih yang memilih lebih dari 1 kali, serta korelasi dengan mempengaruhi hasil perolehan suara;
3. Adapun berdasarkan Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga diketahui jumlah Pengguna Hak Pilih secara keseluruhan berjumlah 368 Pemilih sementara jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 juga sejumlah 368 Suara. **[BUKTI PT-39]** Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga telah sesuai;
4. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga yang mana Pengguna Hak Pilih Bupati lebih tinggi dibandingkan pengguna hak pilih haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 H.Halikinnor, S.H., M.M., dan Irawati, S.Pd.	79.210 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sanidin, S.Ag. dan Sinoyo, S.Sos.	70.778 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03 Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	50.061 suara

3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 01 atas nama **HALIKINNOR dan IRAWATI** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halikinnor
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawati
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 89/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 06 Januari 2025
6. Bukti PT-6 : Tangkapan layar laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800.1.10.4/7851/BKPSDM.PKAP/2024 tentang Penegasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 tertanggal 24 Agustus 2021
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 13 Agustus 2019
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 22 November 2023

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Instruksi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27.1/IN/DSDABMBKPRKP/2024 tertanggal 30 September 2024
14. Bukti PT-14 : Kumpulan foto menunjukkan petugas telah melakukan pencopotan alat peraga kampanye berupa gambar Pihak Terkait dalam proyek jalan dan kegiatan pekerjaan umum oleh (PU)
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Rekonstruksi Jalan Cendana Desa Terantang Hilir Kecamatan Seranau tertanggal 14 Agustus 2024
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Poros Cilik Riwut menuju Desa Terantang Kecamatan Baamang tertanggal 26 September 2024
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Poros Sawit - TPS Kecamatan Parenggean tertanggal 10 Juli 2024
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah No 100/230/II.1/PEM-OTDA tertanggal 09 September 2024 perihal Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 9 September 2024
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Ambulance Nomor 17/Org-DPD LDII/KTM/VI/2023 tertanggal 7 Juni 2023
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 000.2.3.2/0619/SETDA.BU/2023 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Roda 4 (Empat) Ambulance Milik Pemerintah Daerah untuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 14 Juni 2023
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Permohonan Pinjam Pakai Kendaraan Nomor 001/DPK/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024
22. Bukti PT-22 : Tangkapan Layar berita "*Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda Kepada Penyandang Disabilitas*" yang dipublikasikan tertanggal 15 Juni 2023 pada laman:
<https://kotimkab.go.id/bupati-kotim-blusukan-besuk-dan-bantu-warga-yang-sakit/>

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 393/DPUPRPRKP-CK/XI/2022 tertanggal 8 November 2022
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Komitmen Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan tertanggal 3 Agustus Tahun 2023
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Sei Ijum - Desa Parebok Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Kecamatan Teluk Sampit Nomor 600.2.10.2/033/KTK/DPUPRPRKP-CK/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Rody Kamislam tertanggal 8 Januari 2025
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 15179/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2025
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 15324/BAKTI.31.3/UM.01.01/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Disposisi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 13 November 2024
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tertanggal 12 Desember 2024
31. Bukti PT-31 : Dokumentasi kegiatan penyebaran 50.000 bibit ikan di Sungai Mentaya
32. Bukti PT-32 : Fotokopi SUndangan Klarifikasi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Rody Kamislam tertanggal 10 Desember 2024
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 01/TM/PB/Kab/21.09/X/2024 tertanggal 3 Oktober 2024
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 863 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap atas nama Heru Kuswoyo sebagai PPS Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertanggal 6 November 2024

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Keputusan Musda III Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 06/MUSDA III/DAD-KOTIM/KPTS/VII/2023 tentang Penetapan Ketua Terpilih Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2023 - 2028 tertanggal 22 Juli 2023
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 23 September 2024
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga tertanggal 27 November 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Selisih Perolehan suara (Angka 4, Halaman 12-14) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Nomor 537/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal: Imbauan, pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku [**Vide Bukti PK.24.13- 1**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag dan Siyono, S.Sos, untuk hasil rekapitulasi Kecamatan Tualan Hulu karena tidak ada tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada C-Hasil pada tingkat TPS. Adapun terkait hal ini telah ditanggapi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sdr. Muhamad Tohari, ST yang menyatakan bahwa semua saksi hadir pada tingkat TPS dan terkait hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan [**Vide Bukti PK.24.13-2**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan_Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor 1 sejumlah 79.210, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 70.778, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 50.061: [**Vide Bukti PK.24.13-3**];

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Huruf A Halaman 15-20) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 **[Vide Bukti PK.24.13-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan rekomendasi nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 Yang pada pokoknya merekomendasi Pelanggaran Kode Etik Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[Vide Bukti PK.24.13-5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 282.1/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara pemilihan Tahun 2024 sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut:
[Vide Bukti PK.24.13-6]
 - 1.1. 25 (dua puluh lima) lembar kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 - 1.2. 45 (empat puluh lima) lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan kategori rusak; dan
 - 1.3. 33 (tiga puluh tiga) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan kategori rusak.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur pada pemilihan tahun 2024, yang pada pokoknya:
[Vide Bukti PK.24.13-2]

2.1 Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

2.2 Terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag dan Siyono, S.Sos, untuk hasil rekapitulasi Kecamatan Tualan Hulu karena tidak ada tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada C-Hasil pada tingkat TPS. Adapun terkait hal ini telah ditanggapi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sdr. Muhamad Tohari, ST yang menyatakan bahwa semua saksi hadir pada tingkat TPS dan terkait hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya data penggunaan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; **[Vide Bukti PK.24.13-3]**

No	Uraian	Rincian			
		JUMLAH PINDAHAN	TUALAN HULU	TELAGA ANTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	296.961	5.948	15.225	318.134
2	Jumlah surat suara yang digunakan	195.659	4.091	10.826	210.576
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih	60	0	16	76

	(karena rusak atau keliru coblos)				
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	101.242	1.857	4.383	107.482

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Data penggunaan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur [**Vide Bukti PK.24.13-3**];

No	URAIAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
		RINCIAN			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TUALAN HULU	TELAGA ANTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	296.592	5.948	15.227	317.767
2	Jumlah surat suara yang digunakan	195.939	4.091	10.833	210.863
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak	41	1	8	50

	atau keliru coblos)				
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	100.612	1.856	4.386	106.854

3.2. Data Pengguna Hak Pilih

PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	SEBELUMNYA			PEMBETULAN		
	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LK	PR		LK	PR	
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	15.614	17.135	32.749	15.614	17.135	32.749
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	75	89	164	66	76	142
DPK	180	179	359	192	189	381
TOTAL	15.869	17.403	33.272	15.872	17.400	33.272

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 312/LHP.K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon **[Vide Bukti PK.24.13-7]**;

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Cempaga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 316/LHP.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 C.HASIL-

SALINAN-KWK-GUBERNUR tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.24.13-8**] dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan data pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut: [**Vide Bukti PK.24.13-9**]

DATA PENGGUNA HAK PILIH			
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan 2,5 %dari DPT di TPS	520	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan 2,5 %dari DPT di TPS	520
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	368	2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	368
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0	3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	152	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara	152

		cadangan	
--	--	----------	--

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan sikap ketua KPU Kotawaringin Timur yang tidak memberikan jawaban yang jelas bahkan terkesan mengabaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[Vide Bukti PK.24.13-4]**

7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-10];**

7.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **[Vide Bukti PK.24.13-11];**

7.3 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 Yang pada pokoknya menyatakan Laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **[Vide Bukti PK.24.13-12];**

7.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada pokoknya Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu **[Vide Bukti PK.24.13-5];**

7.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada

pokoknya penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Bawaslu Kotawaringin Timur masih berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 001/LHP. K.KH-08.002/PM.01.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025. **[Vide Bukti PK.24.13-13]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama h. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd Menggunakan Fasilitas Website Milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Untuk Program Kampanye dan Pemenangan (Huruf B, Angka 1, Halaman 21-26). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor : 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-14]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Nomor 378/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 30 September 2024 Perihal : Imbauan, pada pokoknya menyampaikan imbauan agar pasangan calon pada saat melaksanakan kampanye pemilihan mempedomani peraturan perundang – undangan **[Vide Bukti PK.24.13-16]**;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan 06/PL/PB/Prov tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa penyalahgunaan kewenangan mengatur program pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-17]**

2.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-18];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor tanggal 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-19];**

2.3 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 Yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**

Bahwa Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Untuk Pemenganan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 Atas Nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd (Huruf B Angka 2,3,4, Dan 5 Halaman 26 - 31), Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama h. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd untuk Pemenangan (huruf C halaman 32-34), dan Dalil Money Politic menjelang hari pencoblosan di Kecamatan Pulau Hanaut (Huruf E angka 2 Huruf J Halaman 44-45) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024. tanggal 24 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-21]** yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Putusan

Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM/-PB/21.00/XI/2024 Memutuskan Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.24.13-22]**;

2. Bawaslu Kotawaringin Timur menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Nomor 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-23]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024. tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024: **[Vide Bukti PK.24.13-21]**
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-14]**;
 - 1.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan putusan Nomor 001/PL/TSM-sPB/21.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.24.13-25]**
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya penyampaian adanya dugaan pelanggaran penggunaan program pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-17]**

- 2.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/LP/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dan Informasi Awal dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-18]**;
- 2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kotawaringin Timur melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berkas Laporan untuk ditangani oleh Bawaslu Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-23]**;
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-19]**;
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengerahan pejabat daerah dan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 1 (huruf D angka 1,2, dan 3 halaman 35-36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kotawaringin Timur menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Nomor : 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember. **[Vide Bukti PK.24.13-23]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 12 Desember 2024

yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-15];**

2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan diteruskan **[Vide Bukti PK.24.13-24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya penyampaian adanya dugaan pelanggaran penggunaan program pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-14];**
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Prov/21.00s/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-18];**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kotawaringin Timur melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berkas Laporan untuk ditangani oleh Bawaslu Kotawaringin Timur. **[Vide Bukti PK.24.13-23];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-19];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang oknum Kepala Desa yang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. **[Vide Bukti PK.24.13-24]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26];**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Persyaratan Formil dan Materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26];**
 - 2.3 Bahwa Pelapor menyampaikan perbaikan Laporan berdasarkan Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 pada tanggal 04 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-27];**
 - 2.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan Laporan perbaikan diregistrasi dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 pada tanggal 02 November 2024 serta mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-28];**
 - 2.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya **[Vide Bukti PK.24.13-29];**
 - 2.6 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat

penerusan dugaan pelanggaran pidana Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 dengan Nomor Surat No. 086/PP/K.KH-08/11/2024 tanggal 11 November 2024, pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.24.13-30]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Politik Uang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd (Huruf E Halaman 38-50). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Besi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 15/LHP.KH-08/.001/PM.01.26/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan baik itu politik uang, kegiatan kampanye atau spanduk dan baliho yang masih terpasang **[Vide Bukti PK.24.13-31];**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 420/LHP. K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan

pelanggaran pemilihan baik itu politik uang, penyebaran bahan kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye [**Vide Bukti PK.24.13-32**];

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Baamang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 207/LHP.KH-08.005/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-33**];
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 646.7/ LHP.KH-08.006/PM.01.03/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-34**];
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 337/LHP.KH-08.08/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-35**];
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 049/LHP..KH-08.007/PM.01.02/05/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-36**];
- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Telawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 160/LHP.KH-08.14/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-37**];
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Antang sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan nomor 048/LHP.KH.08.17/PM.01.03/IX/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-38**];

1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Sampit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 194/LHP.KH-08.011/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-39**];

1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 068/LHP.KH-08.009/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang [**Vide Bukti PK.24.13-40**];

1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Santuai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 211 /LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang. [**Vide Bukti PK.24.13-41**]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kotawaring Timur (huruf E angka 8 Halaman 47). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan, pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan [**Vide Bukti PK.24.13-42**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan, pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-43]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan rekomendasi Nomor 086/PP/K.KH-08/11/2024 pada tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.24.13-30]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[Vide Bukti PK.24.13-42]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Kajian Awal nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan Laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.24.13-43]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-42]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor Laporan 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Puskesmas MB. Ketapang. **[Vide Bukti PK.24.13-43]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan Laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.24.13-44]**;
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-45]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan nomor Laporan 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran mobilisasi Kepala Desa/Aparatur Desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). **[Vide Bukti PK.24.13-24]** Terhadap Laporan *a quo* terdapat Surat Pemberitahuan Kelengkapan perbaikan Laporan syarat formil dan materiel belum lengkap, tanggal 2 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-25]**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26]**;
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Persyaratan Formil dan Materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26]**;
 - 3.3 Bahwa Pelapor menyampaikan perbaikan Laporan berdasarkan Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: pada tanggal 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 04 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-27]**;
 - 3.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan Laporan perbaikan diregistrasi dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 pada tanggal 02 November 2024 serta mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-28]**;

3.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya **[Vide Bukti PK.24.13-29]**;

3.6 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat penerusan dugaan pelanggaran pidana Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 dengan Nomor Surat No. 086/PP/K.KH-08/11/2024 tanggal 11 November 2024, pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.24.13-30]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti PK.24.13-1 sampai dengan Bukti PK.24.13-45, sebagai berikut:

1. Bukti PK.24.13-1 : Fotokopi Surat Nomor 537/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Imbauan
2. Bukti PK.24.13-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
3. Bukti PK.24.13-3 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024
4. Bukti PK.24.13-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024
5. Bukti PK.24.13-5 : Fotokopi Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024
6. Bukti PK.24.13-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model

- A) Nomor 282.1/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 7 Bukti PK.24.13-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 312/LHP.K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- 8 Bukti PK.24.13-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor 316/LHP.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
- 9 Bukti PK.24.13-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara DI Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 tanggal 27 November 2024
- 10 Bukti PK.24.13-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
- 11 Bukti PK.24.13-11 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024
- 12 Bukti PK.24.13-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024
- 13 Bukti PK.24.13-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP.KH-08/PM.01.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2024
- 14 Bukti PK.24.13-14 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM) Nomor: 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024. Tanggal 4 Desember 2024
- 15 Bukti PK.24.13-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024
- 16 Bukti PK.24.13-16 : Fotokopi Surat Nomor 378/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 30 September 2024 Perihal: Imbauan
- 17 Bukti PK.24.13-17 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan 06/PL/PB/Prov

- Tanggal 4 Desember 2024
- 18 Bukti PK.24.13-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
- 19 Bukti PK.24.13-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Tanggal 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 20 Bukti PK.24.13-20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 21 Bukti PK.24.13-21 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM) Nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024. tanggal 24 November 2024
- 22 Bukti PK.24.13-22 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan) Nomor 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024
- 23 Bukti PK.24.13-23 : Fotokopi Formulir A.5 Pelimpahan Nomor 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 Perihal Pelimpahan Laporan
- 24 Bukti PK.24.13-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 Tanggal 31 Oktober 2024
- 25 Bukti PK.24.13-25 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 2 November 2024
- 26 Bukti PK.24.13-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Pelanggaran Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 2 November 2024
- 27 Bukti PK.24.13-27 : Fotokopi Formulir A.3 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: pada tanggal 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 04 November 2024
- 28 Bukti PK.24.13-28 : Fotokopi Formulir A.17 status laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 pada tanggal 02

- November 2024
- 29 Bukti PK.24.13-29 : Fotokopi Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 28 Oktober 2024
- 30 Bukti PK.24.13-30 : Fotokopi surat penerusan dugaan pelanggaran pidana Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 dengan Nomor Surat No. 086/PP/K.KH-08/11/2024 tanggal 11 November 2024
- 31 Bukti PK.24.13-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 15/LHP.KH-08/.001/PM.01.26/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 32 Bukti PK.24.13-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 420/LHP. K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 33 Bukti PK.24.13-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 207/LHP.KH-08.005/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024,
- 34 Bukti PK.24.13-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 646.7/LHP.KH-08.006/PM.01.03/11/2024, tanggal 26 November 2024
- 35 Bukti PK.24.13-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 337/LHP.KH-08.08/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 36 Bukti PK.24.13-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 049/LHP.KH-08.007/PM.01.02/05/2024 tanggal 26 November 2024
- 37 Bukti PK.24.13-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 160/LHP.KH-08.14/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 38 Bukti PK.24.13-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 043/LHP.KH.08.17/PM.01.03/IX/2024 tanggal 26 November 2024
- 39 Bukti PK.24.13-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 194/LHP.KH-08.011/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024

- 40 Bukti PK.24.13-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 068/LHP.KH-08.009/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 41 Bukti PK.24.13-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 211 /LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024
- 42 Bukti PK.24.13-42 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024.
- 43 Bukti PK.24.13-43 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024
- 44 Bukti PK.24.13-44 : Fotokopi Formulir Kajian Awal nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024
- 45 Bukti PK.24.13-45 : Fotokopi Status Laporan dugaan pelanggaran nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur

Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir. Hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu dan instansi terkait lainnya, sesuai dengan tahapan pemilihan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak untuk menjadi lembaga yang menangani semua permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, yang bukan menjadi kewenangannya, guna menjaga sistem hukum dan kewenangan lembaga lain. Lebih lanjut, penyelesaian berbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan telah diatur secara tegas melalui pembagian kewenangan. Misalnya, pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP, pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, dan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, dalil-dalil pemohon sebagian besar merupakan pengulangan atas laporan yang telah diproses oleh Bawaslu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada

masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.4.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap

permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur 1428/2024, pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-7]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17:16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 168/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait

mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2024 dinilai tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon terkait pelanggaran kode etik, administrasi pemilihan, sengketa tata usaha negara, hingga dugaan politik uang termasuk dalam kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lembaga lainnya. Selain itu, permohonan Pemohon tidak memuat uraian jelas mengenai hasil perolehan suara yang disengketakan atau permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan semakin menguatkan dalil bahwa permohonan Pemohon kabur.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon dinilai kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat sejumlah inkonsistensi dalam dalil-dalil posita yang disampaikan, baik di antara posita itu sendiri maupun antara posita dengan petitum. Salah satu contohnya adalah ketidakkonsistenan perhitungan suara yang diajukan Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024, sehingga syarat formil permohonan tidak terpenuhi. Lebih lanjut, dalil-dalil Pemohon terkait dugaan penyalahgunaan program pemerintah, politik uang, dan pelanggaran administratif dinilai tidak cermat, tidak terperinci, serta hanya bersifat asumsi tanpa dukungan bukti konkret. Selain itu, Pemohon mencampuradukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu, yang secara hukum berwenang menangani pelanggaran administratif pemilihan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena

adanya pelanggaran berupa pelanggaran prosedur pemilihan, penggunaan program pemerintah dan fasilitas jabatan, pengerahan ASN, serta *money politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dan mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Penggunaan Fasilitas Jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa menurut Pemohon terdapat pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.;
4. Bahwa menurut Pemohon terdapat politik uang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1, dengan melibatkan Pejabat Pemerintahan Daerah Kotawaringin Timur;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.24.13-1 sampai dengan Bukti PK.24.13-45), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa adanya pelanggaran prosedur pemilihan, Pemohon menyatakan Termohon telah melaksanakan pemusnahan sebanyak 103 surat suara sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara [vide Bukti P-7]. Namun, terdapat perbedaan jumlah sebesar 1.791 surat suara yang tidak tercantum dalam Berita Acara laporan rekapitulasi yang disusun oleh Termohon. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon keliru dalam memahami ketentuan perihal surat suara yang terdiri dari "surat suara sesuai DPT," "surat cadangan," dan "surat suara untuk pemungutan suara ulang." Berdasarkan Pasal 80 UU 10/2016, jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan sesuai dengan jumlah pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan sebesar 2,5%, serta tambahan sebanyak 2.000 lembar surat suara untuk kebutuhan PSU yang diberi tanda khusus. Lebih lanjut, Termohon telah mencetak surat suara sebanyak 320.028 lembar, yang terdiri atas 318.028 lembar untuk pemungutan suara reguler dan 2.000 lembar untuk PSU, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 846 Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 190/PP.09.5-BA/6206/2024, surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 33 lembar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 70 lembar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur [vide Bukti T-7]. Lebih lanjut, dalil bahwa 1.791 surat suara dapat disalahgunakan tidak terbukti karena jumlah tersebut merupakan bagian dari 2.000 surat suara untuk PSU yang tersimpan di lokasi terpisah dengan tanda khusus [vide Bukti T-8]. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu

Kabupaten Kotawaringin Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 282.1/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, telah dilaporkan pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut: 25 (dua puluh lima) lembar merupakan kelebihan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, 45 (empat puluh lima) lembar merupakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan kategori rusak, serta 33 (tiga puluh tiga) lembar merupakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan kategori rusak [vide Bukti PK.24.13-6].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berupa adanya keberadaan 1.791 surat suara yang tidak dimusnahkan dan berpotensi disalahgunakan oleh Penyelenggara Pemilihan telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Di samping itu telah ternyata data penggunaan surat suara antara Termohon dan Bawaslu telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-7 = Bukti PT-37 = Bukti PK.24.13-6]. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penyalahgunaan surat suara tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), di mana 967 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat terdaftar, dengan indikasi penggunaan hak pilih lebih dari sekali. Terdapat pula persoalan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan 2.142 pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb namun menggunakan KTP atau identitas untuk memilih, yang diduga dimobilisasi. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 10.527, yang kemungkinan merupakan surat suara sah untuk Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah terkait tuduhan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, perbedaan jumlah pemilih antar pemilihan, mobilisasi pemilih melalui DPK, atau penyalahgunaan surat suara tidak sah yang diduga menguntungkan pihak tertentu. Seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk

pengelolaan pemilih pindahan dan tambahan, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari saksi maupun pengawas pada semua tingkatan (vide Bukti T-5). Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan DPTb pada TPS 6 Kelurahan Sawahan dari 12 menjadi 9, padahal yang sebenarnya dikoreksi adalah jumlah suara tidak sah. Koreksi ini dilakukan pada bagian suara tidak sah dalam C.Hasil-KWK melalui coretan yang disahkan dengan paraf oleh PPS, saksi pasangan calon, dan pengawas kecamatan, dengan hasil yang disepakati bersama [vide Bukti T-10]. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 5 Desember 2024, pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Namun, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, terkait hasil rekapitulasi Kecamatan Tualan Hulu karena tidak adanya tanda tangan saksi pada formulir C-Hasil tingkat TPS. Hal ini telah ditanggapi oleh anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menjelaskan bahwa semua saksi hadir di tingkat TPS dan keberatan tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan. [vide Bukti PK.24.13-2 dan PK.24.13-3].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 5 Desember 2024, data penggunaan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terdokumentasi sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya dugaan penggunaan program Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang merupakan petahana, terbukti telah menggunakan fasilitas

pemerintah dan program-program daerah untuk kepentingan kampanye berupa pemanfaatan situs pemerintah, bantuan sosial, dan program CSR. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memanfaatkan situs-situs pemerintah, seperti website resmi Dinas Komunikasi dan Informasi, untuk menampilkan gambar dan tagline kampanye, "HARATI". Selain itu, mengklaim berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan jalan dan pembagian bantuan sosial, sebagai bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, meskipun program-program tersebut merupakan bagian dari anggaran pemerintah [vide Bukti P-9 sampai dengan P-11]. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa penggunaan program pemerintah termasuk penggunaan fasilitas publik dan distribusi bantuan, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menilai dugaan adanya pelanggaran administrasi. Sementara itu Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa dugaan penggunaan laman website Pemerintah ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diputus melalui Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PT-8]. Selain itu, pengelolaan website pemerintah merupakan kewenangan internal masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tanpa akses atau arahan dari Pihak Terkait [vide Bukti PT-10 sampai dengan PT-17]. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran melalui formulir laporan Nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Setelah dilakukan kajian awal pada 6 Desember 2024, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan dan menghentikan laporan tersebut [vide Bukti PK.24.13-18].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan kajian dugaan pelanggaran melalui laporan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang menyatakan laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan dan menghentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.24.13-15, Bukti PK.24.13-19, dan Bukti PK.24.13-20].

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten juga telah mengeluarkan imbauan melalui Surat Nomor 378/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 tanggal 30 September 2024 agar pasangan calon mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kampanye [vide Bukti PK.24.13-16]. Sehingga, dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil penggunaan program pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa menurut Pemohon terdapat pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lebih lanjut lagi Kepala Dinas, Camat, dan Lurah terlibat dalam pembagian uang, dukungan melalui media sosial, hingga pembagian bantuan kursi roda [vide Bukti P-27]. Anggota PPS juga diduga terlibat dan telah diberhentikan KPU akibat pelanggaran kode etik [vide Bukti P-33]. Selanjutnya, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur menggunakan kegiatan adat yang didanai APBD sebagai ajang kampanye [vide Bukti P-36.1 sampai dengan Bukti P-36.32]. Berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa terkait pengerahan ASN dan DAD merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran berupa deklarasi dukungan oleh Anggota PPS Handil Sohor atas nama Heru Kuswoyo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Berdasarkan Berita Acara Pleno tanggal 6 November 2024, Heru Kuswoyo dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota PPS, yang kemudian diikuti dengan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Saprah [vide Bukti T-17 dan Bukti T-18]. Sementara Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pengerahan Aparatur Daerah, ASN, Kepala Desa, Anggota BPD dan Dewan Adat Dayak tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diputus dengan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalteng Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024 dengan putusan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PT-8 dan Bukti PT-36]. Terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan keterangan bahwa dari hasil

kajian, beberapa laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga dihentikan prosesnya. Namun, terdapat laporan yang setelah perbaikan memenuhi syarat formil dan materil serta dilanjutkan hingga tahap penyidikan, seperti dugaan pelanggaran oleh oknum Kepala Desa yang menguntungkan pasangan calon tertentu [vide Bukti PK.24.13-15, PK.24.13-19, PK.24.13-30].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait dalil Pemohon telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan tindak lanjut pelanggaran didukung oleh bukti sah yang relevan, termasuk kajian, pemberitahuan status, dan surat penerusan laporan. Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan pengerahan Aparatur Daerah dan ASN serta Kepala Desa, Anggota BPD, Dewan Adat Dayak (DAD) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya berkenaan dugaan politik uang dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa. Tindakan tersebut termasuk pembagian uang melalui struktur pemerintahan satu hari sebelum pencoblosan [vide Bukti P-38.1 sampai dengan Bukti P-38.11]. Terhadap dalil tersebut Termohon menjawab bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu Pihak Terkait menyatakan bahwa Laporan Pemohon terkait dugaan politik uang telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur karena tidak terbukti [vide Bukti PT-30]. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin dalam keterangannya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.13-14], Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Putusan Nomor 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat

ditindaklanjuti [vide Bukti PK.24.13-25]. Selanjutnya, laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.13-23]. Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 [vide Bukti PK.24.13-19], dinyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan dihentikan prosesnya [vide Bukti PK.24.13-20].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk diselesaikan yakni melalui Bawaslu Provinsi. Dugaan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil Pemohon terkait adanya politik uang yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat persoalan *a quo* telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak ditemukan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menyatakan Sanidin S.Ag dan Siyono S.Sos adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, menyatakan Sanidin S.Ag dan Siyono S.Sos adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

- b). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 443,033 (empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 200.049$ suara (total suara sah) = 3.001 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 70.778 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 79.210 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $79.210 \text{ suara} - 70.778 \text{ suara} = 8.432 \text{ suara}$ (4,2%) atau lebih dari 3.001 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

(2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.